

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN
SECARA KOMERSIAL VIDEO SIARAN LANGSUNG
PENJUALAN PRODUK ONLINE
(Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AULIA SABRINA SAID
2103030023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN
SECARA KOMERSIAL VIDEO SIARAN LANGSUNG
PENJUALAN PRODUK ONLINE
(Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AULIA SABRINA SAID
2103030023

Pembimbing:

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Aulia Sabrina Said
2103030023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo) yang ditulis oleh Aulia Sabrina Said Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030023, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan 05 Ramadan 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 07 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Irna T, S.Kom., M.Kom. | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah,

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo” telah memenuhi proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Agustan S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Irma T, S.Kom., M.Kom. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dari penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S,Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Ibu Rahmi, peneliti mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan izin dan menyempatkan waktunya untuk melakukan penelitian di toko Rahmi Qonita.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua saya, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah Muh. Said dan ibu Suriana yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi, serta kasih sayang yang tak ternilai sepanjang perjalanan hidup dan studi saya.
10. Terima kasih saya sampaikan kepada adik tercinta, Suci Ramadani Said, Adnan Said, Fadil Said, dan Nasila Sadiqah Said yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan dukungan dengan caranya sendiri, memberi warna dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih saya sampaikan kepada semua keluarga yang mendukung selama perkuliahan saya, sehingga saya dapat fokus menyelesaikan studi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Nur Alisa, Reski Amelia, Lilis Adhelianti, Nurul Hidayah, Ihwana Latifah, dan Gusniarni Lestari yang telah menemani sejak SMA hingga kuliah. Dukungan, kebersamaan, dan semangat kalian, terutama dalam suka duka menyelesaikan skripsi ini, sangat berarti bagi saya.
13. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2021 kelas A, khususnya Nur Alisa dan Zakiah Khairunnisa Bakhtiar yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.

14. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada teman-teman KKN Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Posko 80 Desa Wawondula, yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna. Kerja sama, dukungan, dan kenangan yang kita ciptakan bersama menjadi salah satu pengalaman berharga dalam hidup saya.
15. Terakhir, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketekunan dan komitmen dalam menyelesaikan penelitian ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan kedisiplinan, usaha yang konsisten, serta semangat untuk terus belajar, saya dapat menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan profesional ke depan.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Palopo, 13 Januari 2025

Aulia Sabrina Said
2103030023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangka	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madānah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّنَا : *najjaānā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَسِيٌّ : *'Arasi* (bukan *'Arasiyy* atau *'Arasy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fi Ri' āyah al-Maslaḥah

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihī al-Qur’ān

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu’ wa ta’ālā*

saw. = *şallallāhu’alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-sālam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

Q.S../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Data dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	34
A. Deskripsi Data.....	34
B. Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4:	2
------------------------------------	---

DAFTAR HADIS

Hadis tentang larangan merugikan diri sendiri dan orang lain	2
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Toko Rahmi Qonita.....	36
Gambar 4.2 Pelanggaran Hak Cipta Toko Rahmi Qonita.....	38
Gambar 4.3 Klarifikasi Pelanggaran toko Rahmi Qonita	43
Gambar 4.4 <i>Watermark</i> Toko Rahmi Qonita.....	54
Gambar 4.5.Tata Cara Pelaporan Akun	66

ABSTRAK

Aulia Sabrina Said, 2025. “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Fitriani Jamaluddin dan Agustan.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)” Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* terjadi pada Toko Rahmi Qonita, menganalisis Bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* pada Toko Rahmi Qonita, dan menganalisis Penyelesaian Kasus terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* Toko Rahmi Qonita.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari pemilik toko Rahmi Qonita, serta data sekunder yang bersumber dari informasi yang telah tersedia sebelumnya. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan yaitu: Pertama, pelanggaran hak cipta siaran langsung penjualan produk *online* yang terjadi di toko Rahmi Qonita merupakan hasil postingan ulang siaran langsung di Facebook beberapa bulan sebelum terjadi pelanggaran. Oknum dengan akun “Chrollogigns” mengunduh dan menyiarkan kembali di *platform* Shoppe. Kedua, bentuk perlindungan hak cipta yang dilakukan toko Rahmi Qonita yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa penambahan *watermark* atau logo usaha pada siaran langsung maupun konten digital, sedangkan perlindungan represif berupa pemberian teguran atau ancaman dan pelaporan akun oknum pelanggaran hak cipta. Ketiga, penyelesaian kasus yang diambil toko Rahmi Qonita pada pelanggaran ini yaitu penyelesaian non-litigasi berupa negosiasi dan sarana pengaduan berupa pelaporan akun oknum pada *platform* Shoppe.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Siaran Langsung.

ABSTRACT

Aulia Sabrina Said, 2025, “*Copyright Protection Against the Commercial Use of Live Streaming Videos of Online Product Sales (Case Study of Rahmi Qonita Store, Palopo City)* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Fitriani Jamaluddin and Agustan.

This research is titled "Copyright Protection Against Commercial Use of Live Streaming Videos for Online Product Sales (Case Study of Rahmi Qonita Store in Palopo City)." This research aims to describe the case of copyright infringement of live streaming for online product sales that occurred at Toko Rahmi Qonita, analyze the forms of copyright protection against the commercial use of live streaming videos for online product sales at Toko Rahmi Qonita, and analyze the resolution of the case regarding the commercial use of live streaming videos for online product sales at Toko Rahmi Qonita.

This study employs an empirical research method with a case study approach. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The data consists of primary data, obtained directly from the owner of the Rahmi Qonita store, and secondary data, sourced from pre-existing information. The approach to data analysis is implemented out through data condensation, data display, and conclusion derivation.

The empirical results indicate those is: First, the copyright infringement on live virtual product sales that occurred in Rahmi Qonita's store was the result of reposting live broadcasts on Facebook several months before the infringement occurred. An individual with the account "Chrollogigns" downloaded and rebroadcasted it on the Shoppe platform. Second, the forms of copyright protection implemented by Rahmi Qonita's store are preventive and repressive protections. Preventive protection includes adding watermarks or business logos to live broadcasts and digital content, while repressive protection involves issuing warnings or threats and reporting accounts of copyright infringement. Third, the resolution of the case taken by Rahmi Qonita's store in this violation is a non-litigation resolution in the shape of negotiation and a complaint mechanism at shape on reporting the account of the violator on the Shoppe platform.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Live Streaming.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah gagasan yang muncul dan berkembang pada suatu konsep, sehingga menghasilkan penemuan metode atau mekanisme dapat bermanfaat untuk masyarakat didefinisikan sebagai kekayaan intelektual. Sehingga kekayaan intelektual merupakan hasil proses mengembangkan ide-ide kreatifitas dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sebab memiliki nilai ekonomi sehingga dilindungi oleh hukum yang tidak boleh disalah gunakan oleh pihak manapun karena pemilik memiliki hak eksklusif atas karyanya.¹

Kekayaan intelektual yang ada pada setiap individu yang memiliki hak eksklusif ketika pihak luar hendak menggunakan atau mengklaim hak milik orang lain maka perlu mendapatkan persetujuan pihak yang memiliki hak cipta untuk persetujuan tersebut. Pada konteks peraturan tentang hak cipta menjelaskan tersedianya jaminan hukum bagi pencipta untuk semua wujud karya yang akan otomatis didapatkan karena berlakunya prinsip deklaratif.² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual*, 1 edition (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022) 10-11.

² Vera Ayu Riandini and Lisa Gusrianti, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869–870, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>.

³ Gusti Agung Larassati Kusuma and Wayan Wiryawan, “Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial,” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, no. 4 (2019): 3.

Adapun dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 29 berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Ayat ini memaparkan bagaimana setiap individu yang harus menghormati hak dan properti orang lain. Dengan arti lain, ayat ini melarang perolehan harta secara tidak sah kecuali pada transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Para ulama tafsir menyatakan bahwa dalam makna yang lebih luas, ayat ini juga mengharamkan pengambilan harta secara tidak adil. Ini karena Islam mengakui hak kepemilikan pribadi yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.⁵

Di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan tindakan zalim adalah Malik dari Yahya, Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, dan Ahmad dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain.”⁶

⁴ Kementrian Agama RI, "AL-Quran Terjemahan" (Surabaya: Halim, 2016), 83.

⁵ Widya Cahaya, *Tafsir Tahlili Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Departemen Agama, 2011), 152–153.

⁶ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Adapun prinsip kekayaan intelektual yaitu alat yang digunakan untuk pengembangan ekonomi untuk pencipta atau pemilik hak cipta serta peningkatan ekonomi negara yaitu devisa. Oleh karena itu, pentingnya memberikan insentif untuk mendorong setiap individu lebih produktif menghasilkan karya-karya baru. Bahwa penemuan dalam bidang teknologi, seni, dan sastra harus dihargai dan dilindungi secara hukum. Untuk mencapai tujuan ini, pemilik atau pemegang hak cipta harus mengorbankan upaya, pemikiran, waktu, dan biaya untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari karya mereka.⁷

Perkembangan pada bidang keilmuan dan teknologi membawa kemajuan pesat bagi aspek kehidupan manusia yaitu salah satunya mengakibatkan kemudahan dalam mengakses berbagai bentuk karya hak cipta seseorang. Begitupun dengan pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta semakin mudah mengembangkan kreasi dan inovasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga di samping itu, pihak yang terkait hak cipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan teknologi agar dapat mempublikasikan hak cipta mereka. Berbagai karya hak cipta banyak dipublikasikan di sosial media sehingga dapat dinikmati oleh banyak khalayak. Salah satunya pada karya siaran langsung, dengan perkembangan teknologi ini mendukung kemudahan dalam mengaksesnya, akibatnya menimbulkan peluang maraknya pelanggaran-pelanggaran karya siaran langsung yang menimbulkan kerugian pada pihak-pihak terkait.⁸

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*, 1 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

⁸ Sarah Firka Khalistia et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law* 9, no. 2 (2021): 2-3.

Kemudahan mengakses melalui media internet mengakibatkan penggunaan secara komersial dengan memanfaatkan hak cipta maupun hak terkait individu lain yang bertujuan untuk memberikan keuntungan yang didapatkan dengan usaha apapun serta mengakibatkan kerugian untuk pemangku kepentingan dalam hak cipta siaran langsung.⁹ Pelanggaran hak cipta ialah tindakan berupa tindakan yang melanggar hak-hak pemilik otoritas hak cipta atas setiap properti yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran ini dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti tindakan disengaja maupun tidak disengaja. Eksploitasi setiap karya tanpa izin adalah salah satu jenis pelanggaran yang paling umum, adapun hal lain seperti yang mencakup penggandaan baik dalam bentuk fisik maupun digital, seperti perangkat lunak (*software*) atau konten digital, distribusi dan penyebaran karya cipta tanpa izin juga merupakan pelanggaran yang umum, seperti penjualan atau pengunggahan karya cipta ke *platform* digital tanpa lisensi yang sah.

Salah satu dari penggunaan secara komersial hak cipta yang berarti bahwa seseorang menggunakan karya siaran langsung di mana dibuat maupun disiarkan pemilik hak cipta. Contohnya menggunakan siaran langsung penjualan produk online milik orang lain yang banyak terjadi saat ini karena kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan karya ciptaan dari situs *online*. Karya ciptaan dalam bentuk digital seperti siaran langsung sangat mudah untuk diduplikasi sehingga sulit untuk membedakan antara yang asli dengan palsu, bahkan seseorang dapat

⁹ Gusti Agung Larassati Kusuma and Wayan Wiryawan, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, no. 4 (2019), 5.

menggunakan dan mendistribusikan tanpa biaya apapun. Namun di sisi lain sulit untuk pemilik dan pihak berwenang untuk memberikan penegakan terhadap hak yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Jenis pelanggaran hak cipta termasuk dalam layanan video penjualan produk *online* dalam bentuk siaran langsung, seseorang dapat melakukan pengunduhan secara gratis tanpa harus memberikan kompensasi hak cipta kepada pemilik atau pemegang hak cipta.¹⁰

Salah satu kasus pelanggaran karya sinematografi khususnya siaran langsung yang sedang marak saat ini yaitu penggunaan secara komersial siaran langsung penjualan produk *online* di setiap *platform*. Penggunaan secara komersial merupakan kegiatan memanfaatkan karya ciptaan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹¹ Salah satu contoh kasus pelanggaran terjadi di Kota Palopo yaitu pada Desember 2023, kasus pelanggaran penggunaan secara komersial siaran langsung penjualan produk *online* terjadi pada usaha toko Rahmi Qonita. Rahmi Qonita adalah suatu toko yang terletak pada kota Palopo yang menjalankan dibidang jual beli pakaian muslimah baik secara *offline* maupun *online*.

Salah satu teknik marketing dari toko Rahmi Qonita dalam menjalankan usahanya yaitu mengandalkan media sosial dalam mempromosikan jualannya yaitu perlengkapan muslimah yang tersedia di toko Rahmi Qonita, dengan melakukan siaran langsung yaitu facebook untuk menjual produk yang tersedia di toko. Setiap selesai melakukan siaran langsung hasil dari video siaran langsung tersebut akan

¹⁰ Aldi Nandiansyah, Raihana Raihana, and Cheny Berlian, "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 78, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dibagikan ulang atau diposting di beranda akun facebook toko Rahmi Qonita. Teknik promosi yang diterapkan oleh toko Rahmi Qonita dapat disaksikan oleh siapapun, akan tetapi hal ini mempermudah pihak manapun untuk mengambil dan menggunakan promosi siaran langsung yang telah diposting ulang oleh Rahmi Qonita. Berdasarkan hasil observasi awal pada pemilik usaha Rahmi Qonita terdapat oknum berinisial C yang melakukan siaran langsung penjualan produk di shoppe dan menggunakan siaran langsung yang telah diposting ulang Rahmi Qonita.

Dalam kasus ini, pihak oknum menyiarkan ulang video siaran langsung milik Rahmi Qonita tanpa izin untuk menjual produk yang berbeda kualitasnya dari produk yang ditawarkan oleh Rahmi Qonita. Tindakan tersebut menimbulkan kesan bahwa pelaku menjual barang yang berasal dari toko Rahmi Qonita, sehingga berpotensi merugikan konsumen yang memperoleh produk dengan kualitas berbeda dari yang ditampilkan dalam siaran ulang tersebut. Selain itu, tindakan ini juga merugikan toko Rahmi Qonita karena konsumen yang menyaksikan siaran langsung resmi dari toko tersebut dapat berasumsi bahwa praktik penipuan yang terjadi sebelumnya dilakukan oleh Rahmi Qonita.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang di atas, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sudut pandang mendalam terkait perlindungan hak cipta pada penggunaan komersial video siaran langsung penjualan produk *online*. Oleh karena itu, penulis memilih judul "*Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Penjualan Produk Online Studi Kasus Toko Rahmi Qonita*".

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Kasus Pelanggaran Hak Cipta Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* terjadi pada Toko Rahmi Qonita?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* pada Toko Rahmi Qonita?
3. Bagaimana Penyelesaian Kasus terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online Milik Toko Rahmi Qonita?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah menggambarkan fokus utama penelitian yang dilakukan, sebagaimana di bawah ini:

1. Guna Mengetahui dan Menggambarkan Kasus Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* yang terjadi di Toko Rahmi Qonita
2. Guna Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hak Cipta yang didapatkan Toko Rahmi Qonita terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online*
3. Guna Mengetahui dan Menganalisis Penyelesaian Kasus yang dilakukan oleh Toko Rahmi Qonita terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online*

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat menjadi referensi serta memberikan kontribusi pemahaman ilmiah bagi lingkup akademis sebagai landasan teoritis untuk akademisi yang meneliti topik serupa mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi, khususnya dalam siaran langsung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Merupakan persyaratan akademik bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh mengenai perlindungan hak cipta.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengajarkan setiap individu untuk mendapatkan rasa aman dengan mendaftarkan karya mereka untuk hak cipta.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kontribusi ilmiah dan menjadi sumber informasi referensi komparatif untuk peneliti di masa mendatang.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memulai penelitian, peneliti menelaah penelitian yang telah ada dapat selaras dengan topik permasalahan yang dipilih untuk membandingkannya dan menghindari kesamaan. Selain itu, penelitian sebelumnya tentu digunakan sebagai dasar penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahroni Fadhil pada tahun 2018 dengan judul Penelitian "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*". Jenis penelitian tersebut merupakan kualitatif. Menggunakan data primer, sekunder serta tersier. Kehadiran internet membawa perubahan signifikan sangat cepat di bidang teknologi salah satunya aktivitas *online* saat ini, di mana mempermudah seseorang melakukan *download* dan *upload* seperti film, video dan aktivitas *online* seseorang. Perbuatan ini termaksud kegiatan pembajakan secara *online* dapat membahayakan bagi pemilik hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian ini regulasi dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 sudah baik memaparkan hak ekonomi pencipta hanya saja, dalam karya-karya *online* yang banyak saat ini masih kurang penegakan hukum oleh pemerintah dikarenakan pelanggaran dibiarkan begitu saja ketika pengaduan tidak dilakukan oleh pencipta karena seharusnya pemerintah aktif dalam perlindungan hak cipta tersebut. Masalah besar dari hal tersebut

adalah sumber daya manusia, kurangnya penegak hukum dikalahkan oleh banyaknya pelanggaran sehingga sistem pengaturan tidak berjalan dengan baik.¹² Penelitian ini tidak sama dengan riset yang sebelumnya dilakukan oleh penulis, perbedaan dalam hal pendekatan di mana penelitian terdahulu melakukan analisis yuridis secara umum terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sedangkan, penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus spesifik (Toko Rahmi Qonita) untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks komersial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jodi Zulkarnain Yahya pada tahun 2021 dengan judul Penelitian "*Penegakan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya laporan pelanggaran karya cipta sinematografi yang dilaporkan kepada unit wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di media sosial pada tahun 2020 sampai 2021. Laporan dari *production house* yang merupakan orang yang dirugikan, menciptakan suatu karya untuk menghasilkan keuntungan namun justru mendapatkan kerugian karena, karyanya malah memberikan keuntungan kepada pihak lagi. *Production house* meminta untuk akses tersebut dihapus untuk melindungi karya-karya yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi penciptanya. Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian

¹² Ahmad Syahroni Fadhil, "*Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Komunikasi dan Informatika, yang masing-masing memiliki kewajiban dalam tugas pemerintahan dalam sektor hukum serta telekomunikasi serta informatika, berwenang dalam menangani pelanggaran hak cipta ini. Mereka berhak menutup akses terhadap konten serta memblokir pengguna yang menyalahgunakan hak cipta pada *platform* elektronik.¹³ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu terhadap fokus serta kontennya. Penelitian sebelumnya menyoroti penegakan hukum dengan perspektif yang lebih menekankan pada upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta situs film ilegal. Sedangkan penelitian penulis menekankan dalam hal perlindungan hak cipta yang dilaksanakan oleh pemilik hak cipta toko Rahmi Qonita dalam pelanggaran hak cipta sinematografi terhadap penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, dan Made Gede Wira Sucipta pada tahun 2023 dengan judul penelitian "*Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif. Sumber data primer, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). Berdasarkan

¹³ Jodi Zulkarnain Yahya, "*Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur)*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34939>.

hasil penelitian, langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh pemilik karya sinematografi atas pelanggaran siaran langsung adalah melaksanakan perlindungan serta tindakan hukum terhadap karya sinematografi akibat pelanggaran dalam pengkomunikasian secara siaran langsung pada media sosial. Meskipun regulasi penegakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mencakup cukup lengkap tetapi regulasi ini masih belum berjalan dengan efektif dengan berbagai faktor mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang karya cipta sinematografi merupakan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang bahkan kurang menghargai karya cipta seseorang yang menjadi budaya di masyarakat Indonesia.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya, karena keduanya membahas perlindungan hak cipta sinematografi hanya saja perbedaan apa objek penelitian di mana penelitian sebelumnya tentang karya sinematografi film sedangkan penelitian ini membahas karya sinematografi penjualan produk *online*.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu tanggung jawab yang didapatkan setiap warga negara terhadap kepastian tentang hak yang diwujudkan untuk keadilan Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum adalah hak setiap individu sehingga adanya konsep supermasi hukum. Adapun manfaat pada

¹⁴ Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023).

adanya penegakan hukum ialah untuk menciptakan keadilan karena tujuan hukum bukan sekedar mewujudkan kepastian hukum tetapi juga terjaminnya keseimbangan dari semua aspek salah satunya kepentingan pengusaha dan konsumen serta pemerintah dan rakyat.¹⁵

Dalam memaparkan definisi dari perlindungan hukum, para ahli hukum memiliki asumsi yang berbeda. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh individu tertentu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tidak sejalan dengan hukum yang ada. Sedangkan berdasarkan Sudikno Mertokusumo, hukum bertujuan menjadi alat penegakan terhadap kehormatan masyarakat. Sehingga pentingnya menjalankan hukum dalam suatu negara agar setiap kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Namun menurut Paulus E. Lotulung, menjelaskan setiap negara berbeda-beda cara dan mekanisme dalam menjalankan perlindungan hukum.¹⁶

Selanjutnya berdasarkan Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengamanan kepada hak-hak masyarakat yang telah dilanggar seseorang yang bertujuan agar setiap orang dalam mendapatkan perlindungan atas hak-hak setiap individu mereka. Pendapat Sunaryati Hartono, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat kecil baik dari segi keuangan, sosial,

¹⁵ Anita Anita et al., "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 80–81, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.

¹⁶ Regina Amelia, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (Universitas Hasanuddin, 2021), 44, http://repository.unissula.ac.id/24685/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/24685/2/30301800240_fullpdf.pdf.

pemerintahan, dan budaya untuk mendapatkan kesamaan hak di depan hukum.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan mekanisme berupa tindakan dari penegak hukum untuk mengayomi hak-hak masyarakat karena negara Indonesia menerapkan konsep di mana segala aspek kehidupan diatur berdasarkan hukum yang berlaku dilandaskan pada setiap regulasi.¹⁸

Setiap perlindungan akan memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian bagi setiap orang di masa sekarang bahkan di masa mendatang. Maka dari itu, perlindungan hukum merupakan peraturan yang melindungi setiap individu, kelompok bahkan badan hukum yang berlaku secara merata sehingga ketika terjadi pelanggaran akan terdapat sanksi di dalam aturannya. Pemaparan lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang terdiri atas:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah pelanggaran, membuat aturan-aturan, dan batasan yang diberikan pada pada setiap kewajiban. Perlindungan hukum preventif ini dibuat dan diberikan oleh setiap orang dengan tujuan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif adalah penegakan terhadap sesuatu yang sudah berbentuk kepastian hukum sehingga, perlindungan hukum represif berupa perlindungan terakhir penalti berupa denda, hukuman penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap

¹⁷ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 81.

¹⁸ Regina Amelia, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 43 Universitas Hasanuddin, 2021.

perlindungan hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun tujuan utama perlindungan hukum represif yaitu untuk mengayomi semua masyarakat, sebab dengan keberadaan perlindungan hukum represif akan membuat masyarakat lebih taat pada peraturan karena sifatnya yang memberikan kepastian kepada oknum-oknum pelanggar kebijakan.¹⁹

Dalam Undang-Undang juga menjelaskan, negara memiliki kepentingan atas penegakan hak asasi masyarakat. Kesimpulannya, Perlindungan hukum adalah segala bentuk pelayanan dari pemerintah yang diberikan wajib bagi setiap masyarakat berupa perlindungan baik rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 4 UUD 1945, negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan, serta memenuhi hak asasi manusia.²⁰

Sehingga dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu hak-hak masyarakat maka dalam hal ini yang bertugas untuk memberikan bantuan untuk saksi dan korban yaitu adalah LPSK maupun lembaga-lembaga lainnya, yang mana ini dipaparkan dalam peraturan UU Nomor 13 Tahun 2006. Secara umum perlindungan hukum didapatkan secara adil sehingga tidak membedakan antara agama, budaya, ras, sosial, politik dan sebagainya. Pada aspek wanita dan pria sekalipun tidak ada perbedaan dalam melakukan penegakan hukum karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang mana ini dijelaskan dalam sila ke lima yaitu memberikan rasa adil kepada semua masyarakat Indonesia, sehingga sangat

¹⁹ Latrah, “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*” (Universitas Hasanuddin, 2012), 12–13.

²⁰ Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 56.

jasas bahwa keadilan ditegakkan kepada setiap orang tanpa perbedaan apapun. Namun, saat ini perbedaan yang terjadi bukan karena aturan yang ada namun, oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kekuatan hukum bagi setiap masyarakat sehingga sampai saat ini perempuan masih dianggap belum bisa memimpin bangsa sama seperti pria.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang negara berikan kepada masyarakat antara lain, perlindungan hak yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan perlindungan hukum dalam bentuk hukuman (*sanction*). Adapun instansi-instansi yang memiliki berwenang dalam penegak hukum dalam perlindungan hukum antara lain, kejaksaan, kepolisian, pengadilan serta lembaga-lembaga yang berwenang untuk sengketa di luar pengadilan. Perlindungan hukum merupakan alat sebagai upaya pemerintah dalam mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak saling berbenturan karena, masyarakat merupakan makhluk sosial di mana akan ada perbedaan kepentingan.²¹

Perlindungan hukum dari pemahaman penulis merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau aparat negara serta setiap yang memiliki kewenangan yang fokus pada penegakan hak-hak setiap individu bahkan badan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia ialah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Akibatnya perlindungan hukum yang ditegaskan di masyarakat akan berdampak bagi karena tidak ada perbedaan di hadapan hukum yang menimbulkan toleransi bagi masyarakat.

²¹ Farad Aulia Azza, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 25–26.

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu jenis kekayaan intelektual berupa bentuk kepemilikan yang memiliki hak eksklusif kepada setiap pemilik maupun pemegang hak yang bertujuan untuk mengawasi dari tindakan pelanggaran karya pemiliknya.²² Dalam bahasa Inggris hak cipta bermakna *copyright* atau hak salin dan dalam bahasa Belanda yaitu *auteursrecht*. Menurut Pasal 1 *Auteurswet* 1912 merupakan hak pribadi pada setiap pencipta maupun hak-hak yang didapatkan dari proses ciptaan kesenian dan ilmu pengetahuan atas aturan pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam *Universal Copyright Convention* Pasal V, hak cipta merupakan setiap wewenang pribadi seseorang dapat menghasilkan, bahkan memberikan wewenang terhadap karya yang dibuat.²³

Sejarah perlindungan hak cipta internasional dimulai sejak akhir abad 19, ditandatangani Konvensi Bern pada 9 September 1886 yang mengatur tentang perlindungan seni. Keberadaan Konvensi Bern menjadi pengaturan terhadap perlindungan kekayaan intelektual menjadi lebih baik. Sehingga dalam perkembangannya pasca perang dunia ke-2 pada 1945 banyak negara-negara yang baru merdeka kemudian bergabung dengan Konvensi Bern salah satunya Indonesia bergabung yang menjadi bagian dari Konvensi Bern. Namun pada 1958, Indonesia memilih keluar dari keanggotaan Konvensi Bern melalui Perdana Menteri Djuanda

²² Azalia Delicia Dumanauw, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Universitas Hasanuddin, 2021), 12–14.

²³ Sri Rahayu, “*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Universitas Negeri Semarang, 2017), 36, <https://lib.unnes.ac.id/30180/1/8111413142.pdf>.

lantaran kebutuhan yang berbenturan dengan pembayaran royalti terhadap kekayaan intelektual negara asing.²⁴

Perlindungan hak cipta pada setiap karya maupun ide ciptaan akan timbul secara otomatis apabila karya yang diciptakan sudah dalam berbentuk wujud faktual namun, mengenai hal ini tidak melanggar ketentuan regulasi undang-undang yang ada. Pada regulasi hak cipta terdapat asas deklaratif yang artinya setaipa karya yang dibuat oleh seseorang maka akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Namun pendaftaran terhadap suatu karya menjadi bukti konkret ketika terjadi pelanggaran untuk diajukan dipersidangan.²⁵

Hak kekayaan intelektual yang mana hasil suatu ciptaan maupun temuan yang belum didaftarkan dipaten namun, dalam kekayaan intelektual hasil ciptaan ataupun temuan yang belum didaftarkan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya apabila seseorang menggunakan atau mengembangkan secara diam-diam karya ciptaan seseorang. Dalam Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1, memaparkan bahwa;

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁶

²⁴ Faidatul Hikmah, Andri Yanto, and Kelvin Ariski, “Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2256.

²⁵ Nurul Witri Istisyah Jair, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphich Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 25, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7324/1/Nurul Witri Istisyah Jair.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7324/1/Nurul%20Witri%20Istisyah%20Jair.pdf).

²⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (n.d.).

Adapun ruang lingkup yang terdapat pada kekayaan intelektual yaitu sebagai berikut:

- a. Varietas Tanaman, merupakan pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik atau pemegang hak atas suatu varietas tanaman yang bertujuan agar memanfaatkan varietas tanamannya sendiri dan mempunyai hak memberikan izin atau lisensi pada pihak manapun baik individu maupun lembaga-lembaga untuk memanfaatkan dengan jangka waktu yang diberikan.
- b. Rahasia Dagang, merupakan kuasa untuk melindungi segala bentuk informasi yang bersifat rahasia karena memiliki nilai ekonomi baik pada bidang teknologi maupun bisnis dengan tujuan untuk kelancaran dalam menjalankan usaha atau bisnis sehingga informasi tersebut harus dijaga dan dilindungi bagi setiap kelompok yang berpartisipasi dalam bisnis.
- c. Desain Industri, merupakan hak atas perlindungan kepada setiap pencipta atau pemegang atas ide atau hasil kreasi pemilik hak cipta untuk mengeluarkan persetujuan atau lisensi untuk pihak-pihak manapun yang ingin menggunakan atau memanfaatkan karya ciptaannya, bahkan berhak mendapatkan suatu keuntungan dari hasil pemanfaatan karya mereka. Hak perlindungan dari desain industri ini diberikan negara Indonesia kepada khusus pencipta atau pemegang karya desain.
- d. Desain Tata Letak Terpadu, merupakan kewenangan kepada pemerintah negara Republik Indonesia kepada pencipta atau pemegang atas hasil kreasi

selama periode tertentu yang telah ditentukan dan membuat persetujuan kepada setiap orang manapun yang ingin menggunakannya.

- e. Paten, merupakan hak khusus dari negara Republik Indonesia kepada setiap pencipta maupun pemegang hak atas hasil ide dari bidang teknologi selama jangka masa tentu dalam menjalankan sendiri. Dengan memberikan perizinan untuk siapapun agar bisa memanfaatkannya dengan tujuan komersial.
- f. Merek, merupakan hak khusus yang didapatkan pada setiap orang yang memiliki merek yang mana mereknya sudah terdaftar dalam daftar umum merek. Sehingga dalam hal tersebut merek hanya dapat dimanfaatkan sendiri dan mengeluarkan izin kepada orang lain yang ingin memanfaatkan merek tersebut.
- g. Hak Cipta, merupakan hak khusus yang kepada pencipta maupun penerima hak cipta agar dapat melakukan penggandaan ciptaannya atau pemberian persetujuan kepada pihak yang ingin menggunakan karya tersebut tanpa melewati dari batas perundang-undangan.²⁷

Hak eksklusif pencipta yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak eksklusif merupakan hak yang diperuntukan kepada tiap pencipta terdiri atas dua aspek utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, hak moral merupakan hak yang secara melekat dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, serta tidak dapat dialihkan

²⁷ Indah Purnama Sari, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 17–19, https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7139/1/Indah_Purnama_Sari.pdf.

kepada setiap orang selama pencipta belum meninggal kecuali ketika dibuatkan surat wasiat, sehingga hak tersebut timbul secara intrinsik kepada pencipta sebagai pengakuan berupa adanya kepentingan khusus antara pencipta dan karyanya. Sedangkan dalam Pasal 8, pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya. Apabila seseorang ingin mendapatkan keuntungan atau ingin memanfaatkan untuk tujuan komersialisasi dari karya pencipta seseorang atau pemegang hak cipta maka seseorang harus meminta izin dari pemilik ciptaan.²⁸

Beragam bentuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam sejumlah pasal, termasuk Pasal 9 ayat 3, Pasal 12, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24 ayat 2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 40, serta beberapa ketentuan yang ditafsirkan secara *a contrario*, seperti Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49, dan Pasal 50. Pelanggaran dalam pasal ini menjelaskan berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Tindakan penggunaan secara komersial terhadap suatu ide-ide yang mendapatkan perlindungan dalam undang-undang hak cipta tanpa mempunyai kewenangan apapun.
- b. Perbuatan terhadap pelanggaran hak moral yaitu tidak memberikan identitas pencipta dan menggunakan nama alias atau anonim.
- c. Melanggar hak ekonomi terhadap penggunaan karya milik pihak lain untuk tujuan keuntungan komersial suatu karya tanpa mempunyai hak apapun.

²⁸ Sri Rahayu, "*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*," (Universitas Negeri Semarang, 2017) 39-41.

- d. Secara sadar melanggar hak ekonomi atas suatu karya tanpa memiliki hak atau izin dari penciptanya.
- e. Perbuatan dengan sengaja mengelola lokasi perniagaan dan dengan sengaja memberikan transaksi atas penggandaan terhadap produk yang melanggar hukum.
- f. Penarikan royalti dilakukan manajemen kolektif tanpa izin menteri.
- g. Tindakan penggunaan atas potret tanpa meminta izin individu yang terdapat dalam gambar atau ahli warisnya untuk tujuan tertentu yaitu *reklame* atau iklan baik pada media digital maupun non-digital.²⁹

3. Karya Sinematografi dan Siaran Langsung

a. Karya Sinematografi

Kata Sinematografi berasal kata (*kinema*) dari tuturan Yunani yang artinya gerakan dan kata (*graphei*) artinya untuk merekam. Sehingga apabila kedua kata digabungkan maka berarti gerak rekaman. Sinematografi merupakan karya fotografi bergerak yang menggunakan rekaman-rekaman radiasi elektromagnetik maupun cahaya, baik dalam bentuk media menggunakan sensor citra, maupun kimia menggunakan bahan yang sensitif pada cahaya seperti stok film. Kata sinematografi mencakup seni, prose, dan pekerjaan film-film. Akibatnya sinematografi (*cinematography*) adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang film.³⁰ Sinematografi adalah kumpulan perfilman dari sudut pandang estetika,

²⁹ Aline Gratika Nugrahani, "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 01, no. 01 (2018): 3.

³⁰ Izar Yuwandi, "Analisis Sinematografi Dalam Film Polem Ibrahim Dan Dilarang Mati Di Tanah Ini" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 32, [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5237/2/Izar Yuwandi.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5237/2/Izar%20Yuwandi.pdf).

fungsi, struktur, arti, proses, proses dan penayangan. Pemahaman dari aspek estetika seperti keterampilan dalam seni peran, teknik dalam pengambilan gambar, inovasi dalam teknologi lensa, penyampaian pesan melalui media visual, industri ekonomi di bidang sinematografi, gagasan kreatif, serta aspirasi dan harapan karena dalam seni sinematografi mencakup luas termaksud apresiasi dalam bentuk pelaksanaannya.³¹

Sinematografi adalah seni yang kompleks dan mendalam yang melibatkan berbagai teknik dan elemen untuk menciptakan karya visual yang efektif. Dengan memahami elemen-elemen dasar dan tujuan dari sinematografi, pembuat film dapat menghasilkan gambar yang tidak hanya indah secara estetika tetapi juga kaya akan makna dan emosi. Sinematografi adalah tentang bagaimana gambar-gambar bergerak dapat digunakan untuk membawa penonton lebih dalam ke dalam cerita dan pengalaman yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Karya sinematografi mencakup aspek seni dan ilmu dalam menangkap gambar bergerak untuk menciptakan sebuah karya visual yang menyampaikan cerita, emosi, dan pesan tertentu.³²

Subjek karya sinematografi mencakup berbagai elemen teknis dan artistik yang bekerja bersama untuk menciptakan gambar bergerak yang estetis dan bermakna. Karya sinematografi adalah suatu jenis ide yang dijaga, berdasarkan

³¹ Ahmad Syahroni Fadhil, *“Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,”* (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), 32.

³² Djunaid Rezki, *“Penerapan Sinematografi Dalam Konten Youtube Pada Channel Adrian Wardhana”* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 10–11, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15563/1/skripsi_rezki_djunaid_50500114075_compressed.pdf.

pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 18 Tahun 2014 memaparkan beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu:

- 1) “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.”³³

Pelanggaran terhadap karya sinematografi saat ini banyak ditemui di setiap aplikasi media sosial dan aplikasi yang menyediakan *platform* untuk jual pemasaran digital saat ini. Salah satu pada siaran langsung promosi jual beli yang dijalankan untuk kepentingan bisnis namun terdapat oknum-oknum yang justru memanfaatkan siaran langsung pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, yang memanfaatkan tanpa persetujuan dari pemilik hak atas karya sinematografi milik pihak lain.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun tahapan dalam proses pelaksanaan karya sinematografi ketika melakukan proses pembuatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menentukan sudut pengambilan gambar guna menciptakan hasil visual yang memiliki kualitas teknis, estetika, dan dramatik sesuai dengan konsep yang diinginkan.
- 2) Mengatur dan menjaga alur gambar supaya tetap sama.
- 3) Meninjau rekaman kamera serta memastikan konsistensi pencahayaan.
- 4) Mengkoordinasikan dan memastikan penerapan teknik perekaman visual yang sesuai dengan standar sinematografi kepada tim departemen kamera untuk menjaga kualitas hasil produksi.³⁴

b. Siaran Langsung

Siaran langsung merupakan kegiatan interaktif yang berfokus pada interaksi *real-time* antara penjual dan pembeli. Dampak dari siaran langsung menciptakan adanya Keunggulan kompetitif *social commerce* dibandingkan dengan *e-commerce*. Sehingga mengakibatkan tiap orang dapat menyaksikan langsung produk yang ditawarkan oleh penjualnya. Dengan siaran langsung juga konsumen dapat memberikan komentar dan komunikasi melalui virtual obrolan yaitu teks. Siaran langsung dianggap menjadi dampak positif elektronik di bidang bisnis karena mendorong pertumbuhan penjualan lebih efisien serta kemudahan menciptakan kesadaran terhadap produk yang dipasarkan.³⁵

³⁴ Izar Yuwandi, "Analisis Sinematografi Dalam Film *Polem Ibrahim Dan Dilarang Mati Di Tanah Ini*," (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 36.

³⁵ Hellen Juliana, "Pengaruh Siaran Langsung Dan Manfaat Yang Dirasakan Terhadap Niat Beli Melalui Kepercayaan Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop," *Sinomika Journal* 1, no. 6 (2023): 1522, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.754>.

Siaran langsung juga dimaknai dalam bentuk media yang menayangkan gambar dan suara yang dilakukan pada media sosial dengan bantuan jaringan. Sedangkan makna dari siaran langsung itu sendiri merupakan penyiaran yang sementara dilakukan yang disiarkan kepada masyarakat yang dalam waktu yang lakukan secara bersama-sama dengan keadaan yang terjadi sama dengan kejadian aslinya, pada tahap awal, dengan memanfaatkan jaringan serta media komunikasi data, baik berbasis kabel maupun nirkabel. Sedangkan Internet merupakan himpunan besar jaringan komputer yang saling memiliki hubungan terhubung, atau semua orang yang secara aktif berpartisipasi dalam Internet.³⁶

Dalam era digital yang semakin berkembang, teknik marketing dalam pemasaran digital salah satunya dengan siaran langsung. Siaran langsung merupakan video yang dapat dilihat dan dengar secara langsung di waktu yang sama akibatnya saat terjadi kesalahan maka tidak bisa dilakukan pengulangan kembali karena tidak ada proses penyuntingan (*editing*) makanya siaran langsung memerlukan persiapan yang matang.³⁷ Teknik siaran langsung dalam jual beli merupakan metode tempat penjual menyelenggarakan siaran langsung melalui jejaring media sosial maupun *marketplace* untuk mempromosikan barang maupun layanan mereka secara langsung.

Teknik marketing melalui siaran langsung merupakan jalan yang lebih efisien bagi pelaku usaha karena dengan siaran langsung suatu usaha dapat berjalan

³⁶ Tri Mailina Lestari, "Pemanfaatan Aplikasi Facebook Dalam Siaran Langsung Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swarakampar" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 28–29.

³⁷ Adam Pratama Yudha Putra Putra et al., "Pengaruh Siaran Langsung Dan Konten Promosi Terhadap Minat Beli Mahasiswa Bisnis Digital Upi Di Tiktok Shop," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 06, no. 1 (2023): 4.

kapan saja, di mana saja dan biaya yang lebih efisien. Upaya yang dilakukan juga dapat menjangkau konsumen dari daerah manapun bahkan internasional sekalipun. Namun teknik siaran langsung yang ada tentu juga memiliki kekurangan terkadang penjual sulit mendapatkan penonton yang masuk dalam siaran langsung yang dilakukan, dikarenakan dalam melakukan siaran langsung banyak yang harus diperhatikan sehingga penonton tertarik untuk bergabung dengan siaran langsung yang disiarkan.³⁸

Teknik siaran langsung memiliki pengaruh positif terhadap *purchase intention* yang mengakibatkan konsumen untuk melakukan pembelian. Siaran langsung membuat semakin praktis, meliputi cakupan yang luas dan dapat diakses oleh berbagai kalangan sehingga daya tarik pembeli akan meningkat karena adanya interaksi langsung secara online. Konsumen memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai produk yang ditawarkan, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap penjual. Fakta ini mengindikasikan bahwa siaran berkelanjutan berpotensi menimbulkan efek konstruktif dengan meningkatkan keterlibatan audiens dan mendorong mereka untuk tetap menonton dalam jangka waktu yang lebih lama.³⁹


Pelaksanaan siaran langsung memerlukan pencahayaan, latar dan properti yang penuh persiapan yang baik dengan tujuan untuk hasil resolusi video yang

³⁸ Adinda Ayu Puspita Sari and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shopee Live Streaming Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen (Studi Kasus Thrift Shop Di Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8280759>.

³⁹ Hellen Juliana, "Pengaruh Siaran Langsung Dan Manfaat Yang Dirasakan Terhadap Niat Beli Melalui Kepercayaan Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop," *Sinomika Journal* 1, no. 6 (2023): 1524, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.754>.

jernih dan menarik. Sehingga diperlukan kamera yang baik untuk pengambilan gambar saat siaran langsung berlangsung. Pencahayaan juga diperlukan antaranya jika cahaya alami tidak mencukupi, penggunaan lampu studio menjadi solusi untuk menciptakan pencahayaan optimal. Pencahayaan yang tepat akan meningkatkan dan memastikan objek atau subjek yang ditampilkan tetap terlihat dengan jelas dan detail. Dalam hal tersebut, pemilihan *background* yang tepat dan baik tentu menjadi hal penting dalam siaran langsung.⁴⁰

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁰ Adinda Ayu Puspita Sari and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shopee Live Streaming Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen (Studi Kasus Thrift Shop Di Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 46-47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8280759>.

Kerangka pikir merupakan sebuah panduan untuk memetakan atau mengkoordinasikan ide-ide, konsep-konsep, dalam melakukan proses suatu penelitian. *Framework* adalah representasi pemikiran peneliti dalam mengembangkan dan merancang penelitian. Pemikiran yang digunakan harus berawal dari temuan analisis dan refleksi pribadi, tidak hanya sekadar mengadopsi opini pihak lain. Konsep hukum positif adalah dasar dari kerangka pikir ini mengenai perlindungan hukum hak cipta sinematografi terhadap penggunaan secara komersial siaran langsung penjualan produk *online* toko Rahmi Qonita.

Pada penelitian ini mengacu pada UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya berfokus pada perlindungan pada ciptaan karya sinematografi yaitu penggunaan secara komersial terhadap video siaran langsung penjualan produk *online*. Sehingga penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu kasus pelanggaran hak cipta sinematografi pada di toko Rahmi Qonita, perlindungan hak cipta sinematografi terhadap penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita, serta proses penyelesaian yang dilakukan toko Rahmi Qonita dalam pelanggaran hak cipta yang terjadi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris ialah sebuah metode penelitian di mana proses penelitiannya mengamati aspek kejadian dalam bentuk realistik bahkan penelitian dengan melihat dan mengembangkan aspek kejadian yang terjadi di suatu negara⁴¹ Proses perolehan data primer didapatkan melalui proses pengamatan realistik pada objek penelitian yaitu pada toko Rahmi Qonita sebagai pemilik hak cipta atas karya siaran langsung yang digunakan secara komersial oleh pihak lain.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan pada penelitian merupakan pendekatan studi kasus (*case approach*), merupakan pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus tertentu dalam objek penelitian dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum. Penerapan hukum dengan kasus-kasus yang ada dapat mencakup studi putusan pengadilan maupun studi di luar pengadilan.⁴² Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji atau menguji suatu teori melalui penyajian bukti empiris dalam bentuk penelitian kasus. Dalam metode ini, peneliti harus mendatangi langsung objek penelitian guna menganalisis dinamika interaksi yang saling mempengaruhi dalam konteks aslinya.⁴³

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 edition (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30–31, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/p>.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 7 edition (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), 52–53.

⁴³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1 edition (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 60.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer didapatkan dengan wawancara pada sejumlah sumber informasi yang telah ditentukan menjadi objek dalam penelitian. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan tanya jawab langsung kepada objek terkait yaitu pemilik toko Rahmi Qonita di kota Palopo untuk memahami kasus pelanggaran, perlindungan hak cipta yang diberikan, serta penyelesaian kasus yang ambil pada pelanggaran hak cipta karya digital khususnya siaran langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan referensi pendukung dapat didapatkan dengan tanpa keterlibatan langsung dan digunakan sebagai dasar penjelasan pada penelitian ini. Sumber data sekunder dapat berisi literatur, undang-undang, artikel, serta buku lain yang berkaitan pada topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan awal didapatkan pada tempat penelitian yaitu pertama melakukan dokumentasi, foto, dan rekaman terhadap masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Observasi bertujuan untuk menentukan lokasi penelitian layak dan efisien dalam melakukan penelitian. Salah

satunya sumber data di lokasi penelitian menjadi hal yang terpenting sehingga dari observasi ini dapat menjadi gambaran awal untuk penelitian kedepannya.⁴⁴

Teknik observasi ini dapat dilakukan oleh peneliti yaitu proses pengamatan pada permasalahan yang dilakukan yaitu usaha dengan mendapatkan data-data dari pemilik dari toko Rahmi Qonita bahkan kepada orang-orang yang bekerja di toko Rahmi Qonita. Peneliti mengamati dan mendapatkan dokumentasi dari praktik pelanggaran dari terjadi pada toko Rahmi Qonita serta penyelesaian yang dilakukan Rahmi Qonita dalam melindungi hak cipta siaran langsung dalam teknik pemasaran yang dimiliki.

2. Wawancara (*interview*)

Salah satu metode mengumpulkan informasi adalah wawancara, dapat dilakukan melalui proses bertanya langsung dengan subjek yang memberikan informasinya.⁴⁵ Wawancara dapat dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi data yang mendalam pemahaman dan pengalaman bahkan sudut pandang pada objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu pemilik toko Rahmi Qonita untuk mengetahui kasus pelanggaran, perlindungan yang dilakukan serta penyelesaian kasus tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tertulis. Proses penelitian dengan melakukan dokumentasi dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, Dalam metode ini,

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 edition (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30–31, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/p>.

⁴⁵ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 15.

peneliti mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi di lapangan melalui pencatatan, pengambilan gambar selama wawancara, serta perekaman proses wawancara.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian dapat dilakukan terhadap penelitian empiris tersebut yaitu penelitian ilmu-ilmu sosial. Adapun proses-prosesnya antara lain:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* merupakan pemeriksaan terhadap informasi-informasi yang telah dikumpulkan pada proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang diterima relevan.
- b. Penandaan data atau *coding* merupakan kegiatan pemberian sinyal baik berupa nomor maupun simbol bertujuan untuk menampilkan data dengan baik bahkan akan mempermudah dalam melakukan penyusunan data.
- c. Penyusunan data atau *constructing* merupakan proses mentabulasi data-data yang sudah diberi tanda dengan melakukan pengelompokan dengan cara berurutan agar informasi yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.⁴⁶

2. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan pada penelitian penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan prosedur pengelolaan informasi melalui proses melakukan reduksi data, menampilkan data, serta membuat kesimpulan data penelitian, sebagai berikut:

⁴⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 74.

1. Reduksi data

Proses pemilihan, fokus, dan penyederhanaan data dikenal sebagai reduksi data, bahkan juga terkait transformasi data mentah yang terkait dengan isu yang dikaji dalam penelitian. Proses ini dapat memberikan perspektif yang luas bahkan memudahkan jika memerlukan tahapan penelitian berikutnya. Data dapat dilakukan melalui tanya jawab langsung kemudian dikelompokkan dengan mengkategorikan data-data penelitian, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis.

2. Menampilkan data

Menampilkan data merupakan teknik merangkum informasi yang telah dikemas dalam bentuk tertentu bertujuan mendukung penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan diungkapkan dalam format naratif yang terstruktur agar lebih praktis diakses peneliti dalam mengintegrasikan bahkan menganalisisnya secara sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan dalam riset dengan pendekatan bertujuan untuk merumuskan hasil akhir berdasarkan data yang telah didapatkan dan diperoleh dari analisis. Proses ini juga berfungsi sebagai bentuk verifikasi bahwa kesimpulan yang diperoleh didukung oleh bukti empiris. Oleh karena itu, kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi peneliti terhadap data yang telah didapatkan, dengan harapan membantu dalam memperdalam pemahaman terkait topik penelitian.⁴⁷

⁴⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 1 edition (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), 3, https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0v=onepage&q&f=false.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Toko Rahmi Qonita terletak di Jl. H. Hasan Amasangan, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Usaha toko Rahmi Qonita didirikan pada tahun 2019. Asal kata toko Rahmi Qonita merupakan nama pemilik toko sendiri yaitu “Rahmi” sedangkan kata “Qonita” merupakan nama anak pertama perempuan pemilik toko Rahmi Qonita. Toko Rahmi Qonita adalah usaha perorangan yang berawal dari penjualan *online* menggunakan media sosial dan *platform e-commerce*, dioperasikan langsung dari rumah oleh pemiliknya. Pada Januari 2021, setelah pemilik menikah toko ini berkembang dengan membuka lokasi fisik sebagai toko tetap. Langkah ini diambil untuk meningkatkan profesionalisme usaha, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses produk secara langsung, dan memperluas jangkauan pasar. Kombinasi penjualan *offline* dan *online* yang diterapkan menjadikan toko ini tetap relevan di tengah persaingan.⁴⁸

Toko Rahmi Qonita merupakan usaha yang bergerak di bidang jual beli perlengkapan muslimah. Awalnya, toko ini dijalankan sepenuhnya oleh pemilik tanpa bantuan karyawan. Namun, seiring perkembangan teknologi, strategi pemasaran *modern* seperti siaran langsung menjadi *tren* yang efektif dalam menarik minat konsumen secara *online*. Menyadari potensi tersebut, toko Rahmi Qonita mulai mengadopsi teknik pemasaran ini dan merekrut satu karyawan khusus untuk membantu mengelola siaran langsung penjualan *online*. Langkah ini tidak hanya

⁴⁸ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar toko dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menarik bagi konsumen.⁴⁹

Motivasi pemilik toko Rahmi Qonita dalam mendirikan usaha ini berasal dari keinginan untuk mendukung perekonomian keluarga di tengah tantangan hidup. Dengan latar belakang keluarga yang mengalami dinamika tertentu, pemilik merasa perlu untuk menciptakan kemandirian finansial dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui usaha ini, pemilik bertekad untuk mengubah tantangan menjadi peluang dengan memanfaatkan sektor perdagangan *online* sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁰

Gambar 4.1 Toko Rahmi Qonita



Sumber: Toko Rahmi Qonita (2025).

⁴⁹ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

⁵⁰ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

B. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* terjadi pada Toko Rahmi Qonita

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pemasaran modern, terutama dengan hadirnya fitur siaran langsung yang semakin banyak digunakan di *platform e-commerce* dan media sosial. Pemanfaatan siaran langsung memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memperkenalkan produk secara lebih rinci, meningkatkan keterlibatan pelanggan, serta membangun interaksi yang lebih dinamis dengan konsumen. Di balik manfaat tersebut, fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek perlindungan hak cipta. Salah satu pelanggaran yang sering timbul adalah tindakan pengambilan dan penyiaran ulang video siaran langsung penjualan produk tanpa izin untuk kepentingan komersial. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta, dalam hal dari segi ekonomi bahkan kredibilitas usaha, sehingga konten yang telah diproduksi dapat disalahgunakan tanpa kendali dan persetujuan dari pihak yang berwenang.⁵¹

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta dalam penggunaan siaran langsung untuk penjualan produk *online* terjadi di toko Rahmi Qonita, kota Palopo. Dalam kasus ini, terdapat dugaan bahwa video siaran langsung yang dibuat oleh toko tersebut telah digunakan kembali oleh pihak lain tanpa izin. Kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam perlindungan hak cipta terhadap konten digital di sektor perdagangan elektronik, di mana video siaran langsung yang telah

⁵¹ I Made Febrian Surtiana and Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 1 (2021): 37–38.

diunggah ulang di *platform* lain sehingga dengan mudah diakses dan dimanfaatkan kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan tersebut menjadi relevan sehingga diteliti guna memahami lebih jauh bagaimana hak cipta terhadap konten digital dapat dilindungi dalam ekosistem digital yang semakin berkembang.

Gambar 4.2 Pelanggaran Hak Cipta Toko Rahmi Qonita



Sumber: Facebook Toko Rahmi Qonita (2023).

Berdasarkan hasil wawancara di toko Rahmi Qonita pada Desember 2023 gambar 4.2, ditemukan bahwa akun Shopee bernama “Chrollogigns” mengambil dan menyiarkan ulang video siaran langsung penjualan produk milik toko Rahmi Qonita. Video yang disiarkan ulang tersebut merupakan rekaman siaran langsung yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya dan diperoleh dari unggahan ulang di akun Facebook Rahmi Qonita, sehingga masih dapat diakses oleh publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rahmi selaku pemilik toko Rahmi Qonita yang mengatakan bahwa:

“Saya awalnya mengetahui pelanggaran tersebut dari karyawan saya yang memang membantu saya dalam melakukan siaran langsung pada video tersebut, di mana karyawan saya juga awalnya hanya di beritahukan oleh seorang sahabatnya bahwa ada oknum yang menggunakan siaran langsung penjualan kami di aplikasi shopee yang merupakan video penjualan beberapa bulan sebelum pelanggaran ini terjadi.”⁵²

Pelanggaran terhadap karya siaran langsung penjualan produk *online* milik Rahmi Qonita merupakan tindakan pengambilan secara keseluruhan video siaran langsung tanpa izin, bukan sekadar potongan video. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi sudah terjadi berulang kali. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan video siaran langsung yang diunggah di akun Facebook toko Rahmi Qonita.

Pengunggahan ulang video siaran langsung penjualan produk *online* pada beranda Facebook akun Rahmi Qonita dilakukan sebagai bagian dari strategi pemasaran dalam yang dilakukan toko Rahmi Qonita yang bertujuan untuk memperluas jangkauan konsumen yang lebih luas dan mendokumentasikan aktivitas penjualan. Strategi ini terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan potensi penjualan, karena konsumen tetap dapat melihat produk yang ditawarkan meskipun tidak menyaksikan siaran langsung secara *real-time*. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rahmi selaku pemilik toko Rahmi Qonita yang mengatakan bahwa:

“Kenapa saya kembali posting ulang hasil siaran langsung tersebut sebagai strategi bagi konsumen yang tidak melihat secara langsung dan ini memberikan keuntungan untuk produk-produk yang belum terjualkan.”⁵³

⁵² Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

⁵³ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya siaran langsung yang disiarkan oleh oknum di *platform* Shopee menjadi perhatian pemilik toko Rahmi Qonita. Pemilik toko mengetahui bahwa adanya pelanggaran siaran langsung miliknya yang digunakan tanpa izin yang sah, yang jelas adalah bentuk pelanggaran hak cipta. Pada usaha untuk mengatasi pelanggaran ini, pemilik toko mengambil langkah pertama dengan mengirimkan teguran kepada oknum tersebut. Pemilik toko Rahmi Qonita menjelaskan bahwa beliau merasa penting untuk menyampaikan teguran awal agar pihak yang bersangkutan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Ibu Rahmi mengatakan:

"Saya segera mengirimkan teguran awal kepada oknum tersebut untuk memberitahukan bahwa mereka telah melanggar hak cipta terhadap saya. Namun, mereka tetap melanjutkan siaran langsungnya tanpa mengindahkan pesan saya."⁵⁴

Meskipun pemilik toko Rahmi Qonita telah memberikan teguran pertama, pelanggaran terhadap siaran langsung tetap berlanjut tanpa adanya tanda-tanda penghentian. Oknum tersebut bahkan semakin aktif melakukan siaran langsung dengan jumlah penonton dan transaksi yang cukup banyak, seolah tidak terpengaruh oleh peringatan yang telah diberikan. Selain itu, oknum tersebut juga tidak memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh pemilik toko Rahmi Qonita, menunjukkan sikap yang mengabaikan teguran tersebut. Kondisi ini semakin membuat pemilik toko Rahmi Qonita merasa khawatir, terutama karena tindakan tersebut berpotensi merugikan bisnisnya secara finansial maupun dari segi reputasi. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan lebih lanjut,

⁵⁴ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

dikhawatirkan kasus ini akan semakin sulit untuk diselesaikan melalui pendekatan persuasif. Ibu Rahmi menjelaskan:

"Mereka tidak merespons sama sekali pesan yang saya kirimkan. Mereka terus melanjutkan siaran langsung dengan penonton yang cukup banyak. Makanya, saya merasa sangat perlu untuk mengeluarkan teguran yang lebih tegas karena semakin banyak transaksi yang terjadi."⁵⁵

Dalam menghadapi situasi yang semakin merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi usaha, pemilik hak cipta merasa perlu untuk mengambil langkah yang lebih tegas guna melindungi hak-haknya. Setelah teguran pertama tidak dihiraukan, pemilik hak cipta kemudian memutuskan untuk memberikan peringatan yang lebih keras, disertai ancaman tindakan lebih lanjut jika pelanggaran terus berlanjut. Teguran ini disampaikan dengan harapan agar oknum yang bersangkutan segera menghentikan penyalahgunaan siaran langsung yang telah merugikan pihak toko.

Namun, meskipun langkah ini sudah ditempuh, oknum tersebut tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan perbuatannya dan justru kembali melanjutkan siaran langsungnya dengan lebih aktif. Tidak hanya itu, dalam upaya untuk menghindari komunikasi lebih lanjut, oknum tersebut bahkan mengambil tindakan lebih jauh dengan memblokir akun pemilik hak cipta. Akibatnya, pemilik toko semakin kehilangan akses untuk mengirimkan pesan atau berkomunikasi melalui siaran langsung, sehingga semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur persuasif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pemilik hak cipta

⁵⁵ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

mungkin harus mempertimbangkan langkah hukum sebagai solusi terakhir untuk melindungi haknya. Pemilik toko Rahmi Qonita mengatakan:

"Setelah akun saya diblokir oleh oknum tersebut, saya mencoba menggunakan akun lain untuk mengirimkan pesan. Namun, hasilnya tetap sama, akun saya diblokir lagi."⁵⁶

Pemilik toko Rahmi Qonita tidak menyerah begitu saja dalam menghadapi pelanggaran yang terus berlangsung. Dengan tekad untuk menghentikan siaran langsung ilegal tersebut, beliau mencoba berbagai cara agar pesannya dapat tersampaikan dan pelanggaran ini bisa segera dihentikan. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan karyawan serta teman-temannya untuk bersama-sama mengirimkan pesan dan peringatan langsung pada siaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Mereka berharap bahwa dengan semakin banyaknya pihak yang menyuarakan keberatan, oknum tersebut akan merasa tertekan dan akhirnya menghentikan tindakannya.

Meskipun banyak orang yang telah berusaha untuk berkomunikasi, oknum tersebut justru memblokir semua akun yang mencoba menghubunginya. Akibatnya, pemilik toko Rahmi Qonita semakin kesulitan untuk menyampaikan pesan dan mencari solusi melalui jalur komunikasi langsung, sehingga situasi ini menjadi semakin rumit dan membutuhkan langkah yang lebih tegas untuk diselesaikan.


Dalam hal ini, pemilik toko Rahmi Qonita menjelaskan:

"Saya kemudian meminta bantuan dari karyawan dan teman-teman untuk mengirimkan pesan kepada oknum tersebut. Namun, mereka juga diblokir."⁵⁷

⁵⁶ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

⁵⁷ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

Gambar 4.3 Klarifikasi Pelanggaran toko Rahmi Qonita



Sumber: Facebook Toko Rahmi Qonita (2024).

Melihat bahwa upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, pada gambar 4.3, pemilik toko melakukan klarifikasi secara publik. Kemudian menyampaikan melalui akun Facebook Rahmi Qonita untuk memberi penjelasan kepada publik bahwa siaran langsung yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan akun lain selain akun resmi toko adalah palsu. Klarifikasi ini dilakukan agar melindungi konsumen dari tindakan penipuan dan mencegah adanya kerugian yang mungkin timbul akibat oknum yang mengatasnamakan toko Rahmi Qonita serta tetap menjaga kepercayaan konsumen. Pemilik toko Rahmi Qonita menjelaskan:

"Saya khawatir ini dapat merugikan konsumen dan nama baik toko kami dan siaran langsung tersebut bisa menyesatkan konsumen, karena yang mengatasnamakan toko kami adalah oknum tanpa akuntabilitas."⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta terhadap siaran langsung penjualan produk *online* pada toko

⁵⁸ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

Rahmi Qonita dapat dikategorikan sebagai tindakan kasus penggunaan secara komersial. Dalam Pasal I Ayat 24 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi:

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”⁵⁹

Penggunaan video siaran langsung penjualan produk *online* toko Rahmi Qonita tanpa izin pencipta dapat dikategorikan sebagai tindakan penggunaan secara komersial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 9 ayat I UU Hak Cipta, pencipta memiliki hak khusus untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, termasuk video siaran langsung penjualan produk *online* yang telah dibuat. Jika pihak lain menggunakan video tersebut untuk tujuan memperoleh keuntungan, seperti meningkatkan penjualan produk atau menarik pelanggan, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori penggunaan komersial. Hal ini karena video yang awalnya dibuat untuk kepentingan pemasaran internal toko telah dimanfaatkan kembali oleh pihak lain untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemilik karya. Oleh sebab itu, perbuatan ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta yang dilindungi undang-undang.

Selain itu, tindakan ini melibatkan eksploitasi ekonomi dari karya cipta tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta. Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya. Ketika video siaran langsung penjualan produk *online* dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendukung strategi pemasaran mereka tanpa

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

persetujuan pencipta asli, pemilik karya kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penggunaan karyanya sendiri yaitu pemilik toko Rahmi Qonita. Oleh sebab itu, tindakan tersebut bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat hak pencipta dalam mendapatkan hasil pada karya yang telah mereka hasilkan. Dengan adanya eksploitasi ekonomi tanpa izin, pihak yang melakukan pelanggaran telah mengambil keuntungan secara tidak sah dari hasil kreativitas pencipta asli tanpa kompensasi yang adil.

Hak moral pencipta juga dilanggar dalam masalah ini, penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita. Pasal 5 UU Hak Cipta menyatakan yaitu pemilik memiliki hak agar memberikan indetitas dalam setiap penggunaan ciptaannya. Jika video tersebut digunakan ulang tanpa mencantumkan nama atau mengubah konten tanpa izin, maka pencipta mengalami pelanggaran hak moralnya. Selain itu, jika video diedit atau dimodifikasi tanpa persetujuan, hal ini juga dapat mencemarkan reputasi pencipta dan menghilangkan esensi asli dari konten yang telah dibuat. Hak moral ini memiliki sifat tidak terpisahkan dalam pencipta dan tidak dapat alihkuasakan untuk pihak lain, sehingga setiap tindakan yang mencederai integritas karya dapat dianggap sebagai pelanggaran yang serius.⁶⁰

Pemanfaatan video dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari orang lain tanpa hak juga bertentangan dalam prinsip *fair use* atau penggunaan wajar yang di jelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam beberapa kondisi, hak

⁶⁰ Jodi Zulkarnain Yahya, “*Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34939>, 66–67.

cipta mengizinkan penggunaan terbatas untuk tujuan pendidikan atau non-komersial, tetapi dalam kasus penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* ini digunakan secara langsung untuk meningkatkan keuntungan suatu bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan video tidak termasuk dalam pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum, sehingga pelanggaran hak cipta semakin jelas. Prinsip *fair use* bertujuan untuk mendukung kebebasan berekspresi dan penyebaran pengetahuan, bukan sebagai celah agar mendapatkan keuntungan pada karya orang lain tanpa izin yang sah. Dengan demikian, menunjukkan bahwa penggunaan video siaran langsung tanpa izin untuk tujuan bisnis merupakan tindakan yang masuk dalam kategori pada tindakan melanggar hak cipta.

Mengenai konteks penjelasan hak cipta terhadap penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online*, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama menjadi menjaga hak ekonomi pemilik video. Regulasi tersebut memberikan wewenang eksklusif kepada pemilik atau pencipta hak cipta atas hasil karyanya, termasuk dalam hal hak memperbanyak dan mengumumkan karya ciptaan. Namun, karena kasus pelanggaran yang dikaji dalam penelitian ini terjadi dalam ruang digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 juga dapat diterapkan agar mengatur aspek distribusi dan manipulasi konten digital yang dilakukan tanpa izin. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁶¹

UU ITE merupakan regulasi sangat penting dalam melengkapi perlindungan hak cipta di ranah digital, terutama terkait dengan penyebaran, transmisi, serta pengubahan informasi elektronik secara ilegal. Dalam hal ini, Pasal 32 ayat I dan 2 UU ITE melarang semua individu untuk mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik milik orang lain dapat diakses tanpa hak. Dalam hal ini menjadi relevan dalam penelitian ini, karena jika suatu pihak mengambil video siaran langsung dari toko Rahmi Qonita dan mengunggah ulang tanpa izin untuk tujuan komersial, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran distribusi informasi elektronik secara ilegal.

Video siaran langsung dalam UU Hak Cipta tidak dijelaskan namun kemudian dipersamakan dengan karya sinematografi karena memiliki objek yang sama sehingga kasus pelanggaran penggunaan video siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita dinyatakan sebagai tindakan yang menyalahi hak cipta atas karya sinematografi. Dalam Pasal 40 ayat I huruf m Undang-Undang Nomor Hak Cipta 28 Tahun 2014, disebutkan jika salah satu karya sinematografi berada dalam lingkup perlindungan hak cipta. Karya sinematografi mencakup film, dokumenter, animasi, dan bentuk rekaman audiovisual lainnya, termasuk video siaran langsung yang memiliki nilai kreativitas dan orisinalitas. Meskipun siaran langsung khususnya konteks penjualan *online* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cipta, namun karya sinematografi mencakup rekaman gambar bergerak dengan unsur kreatif dan orisinalitas. Siaran langsung memenuhi kriteria ini karena melibatkan pengaturan teknis, seperti sudut kamera, pencahayaan, dan elemen visual yang disajikan secara artistik.⁶² Dengan kemajuan teknologi, siaran langsung kini memiliki karakteristik yang serupa dengan karya sinematografi tradisional, terutama karena dapat direkam, didistribusikan ulang, dan memiliki nilai ekonomi yang dilindungi.

Video siaran langsung yang digunakan dalam kegiatan penjualan produk secara daring memiliki unsur-unsur yang memenuhi kriteria karya sinematografi. Pertama, video ini merupakan rekaman audiovisual yang dapat disimpan, ditampilkan ulang, dan memiliki komposisi visual serta suara yang dibuat dengan tujuan tertentu, yakni untuk mendukung aktivitas pemasaran produk. Kedua, video siaran langsung melibatkan unsur kreatif seperti penataan tampilan produk, narasi, pencahayaan, serta interaksi dengan audiens, yang menjadikannya bukan sekadar rekaman biasa tetapi sebuah karya yang memiliki nilai intelektual. Ketiga, meskipun dilakukan secara langsung, video siaran tersebut tetap dapat didokumentasikan dan digunakan kembali, sehingga memenuhi karakteristik utama dari karya sinematografi.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta, video siaran langsung penjualan produk *online* dari toko Rahmi Qonita masuk dalam kategori karya sinematografi yang mendapatkan perlindungan

⁶² Ahmad Syahroni Fadhil, “*Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*,” (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), 31–32.

hukum. Perlindungan ini tidak bergantung pada metode produksi atau medium penyimpanan, tetapi lebih pada substansi dari video tersebut yang memiliki unsur kreativitas dan ekspresi intelektual.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko Rahmi Qonita, karya-karya siaran langsung penjualan produk *online* belum terdaftar, sehingga tidak memiliki bukti konkret untuk melindungi karya tersebut jika terjadi pelanggaran. Namun, meskipun karya tersebut belum terdaftar, hak cipta tetap berlaku berupa perlindungan yang sudah melekat karena adanya prinsip deklaratif. Dalam hal ini perlindungan diberikan ketika karya direalisasikan dalam tindakan konkret, tanpa perlu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak atas kewenangan penuh didapatkan oleh pencipta atau pemegang sah atas hasil kreasi dalam aspek keilmuan, estetika, dan literatur yang mana semua karya harus berbentuk asli. Pencatatan hanya berfungsi menjadi sertifikat yang memiliki kekuatan kuat jika masuk ke pengadilan, namun tidak mempengaruhi kelahiran hak cipta itu sendiri.⁶³

Hak Kekayaan Intelektual pada hak cipta memiliki hak eksklusif berupa perlindungan akan ada ketika karya ketika sudah diwujudkan dalam konsep asli tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu namun hal ini akan membuat status atas karya tersebut bersifat lemah ketika di pengadilan karena belum terdaftar dan mendapatkan sertifikat. Dalam sistem hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang berarti perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak

⁶³ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector)," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 70.

suatu karya diciptakan dan dihasilkan dalam bentuk asli. Hal ini ditegaskan dalam Pasal I angka I Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶⁴

Artinya, seorang pemilik karya tidak wajib mendaftarkan karyanya agar mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam konteks video siaran langsung, begitu video tersebut dibuat dan disiarkan, pencipta secara otomatis memperoleh hak eksklusif atasnya, termasuk hak ekonomi maupun hak moral. Hak ekonomi berkenaan wewenang agar boleh menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, atau mengomunikasikan video kepada publik. Sedangkan untuk hak moral mencakup hak agar dapat mencantumkan nama pencipta serta mencegah perubahan atau penyalahgunaan yang dapat berdampak pada kepercayaan terhadap pencipta.

Pelanggaran hak cipta pada penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita tentu melanggar hak moral maupun hak ekonomi toko Rahmi Qonita. Adapun satu jenis bentuk pelanggaran hak moral pemilik hak cipta yaitu menggunakan karya-karya pencipta yang disiarkan ulang tanpa izin dari pencipta yang mana hak Rahmi Qonita sebagai pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan melarang perubahan maupun pemanfaatan yang akan mengganggu kepercayaan atau kehormatan mereka. Jika video siaran langsung digunakan tanpa izin, hak moral toko ini bisa dilanggar,

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

mengingat mereka belum mendapatkan pengakuan atas karya tersebut. Di sisi lain, hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan didapatkan pelaku atas video tersebut namun tidak melakukan perjanjian yang sah dengan pencipta karya, yang mana pemilik hak cipta mendapatkan hak agar mendapatkan keuntungan ekonomi pada karya ciptaan. Dalam hal ini, penggunaan komersial video tanpa izin menghalangi Rahmi Qonita untuk mendapatkan imbalan yang seharusnya mereka terima atas penggunaan karya tersebut, yang berdampak pada potensi pendapatan dari video siaran langsung yang telah mereka buat.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita yang dilakukan oleh oknum tersebut di *platform* Shopee yang mengatasnamakan toko Rahmi Qonita menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hak kekayaan intelektual di dunia perdagangan *online*. Meskipun pemilik toko telah berupaya dengan mengirimkan teguran, klarifikasi publik, dan melibatkan pihak lain untuk menghentikan pelanggaran tersebut, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pemblokiran akun-akun yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga membuat pemilik toko Rahmi Qonita menindak lanjuti dengan pelaporan akun oknum tersebut. Kasus ini menggambarkan pentingnya perlindungan hak cipta di *platform e-commerce* dan perlunya kesadaran serta pemahaman lebih lanjut dari pelaku usaha mengenai hak-hak mereka. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta harus lebih efektif agar tercipta perdagangan yang adil dan melindungi konsumen serta pemilik karya siaran langsung.

C. Bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* toko Rahmi Qonita

1. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif ialah metode berupa tindakan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pada suatu ciptaan sebelum pelanggaran terjadi. Pemilik maupun pemegang hak cipta mempunyai kewenangan penting dapat menjaga karya-karya dari pemanfaatan tanpa izin atau penggunaan oleh pihak lain. Sebagai bagian dari kewajiban negara, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ini dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan yang dapat mencegah pelanggaran hak cipta, baik melalui regulasi yang ketat, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghormati hak cipta. Sehingga dari penjelasan tersebut, negara mempunyai tugas sangat utama untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta terlindungi dengan baik sebelum terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran.⁶⁵

Perlindungan preventif merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap suatu ciptaan dengan tujuan menghindari sebelum pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Dalam hal pelanggaran hak cipta terkait karya siaran langsung, bentuk perlindungan preventif berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Tujuannya adalah untuk menghindari pihak lain menggunakan karya tanpa izin, sehingga melindungi

⁶⁵ Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), 373.

dari potensi pelanggaran atas karya ciptaan. Langkah-langkah preventif tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko pelanggaran yang akan berdampak negatif pada pemegang hak cipta dan agar memastikan karya dihasilkan tetap terlindungi secara hukum.⁶⁶

Strategi preventif yang diimplementasikan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menghadapi penyebaran hak cipta ilegal pada konteks digital sangat penting guna melindungi hak-hak para pencipta karya. Upaya ini mencakup berbagai langkah, seperti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, mendaftarkan hak cipta agar memiliki perlindungan hukum jelas dan pasti, penerapan *watermark* pada karya digital untuk mengidentifikasi pemiliknya, serta pengawasan yang ketat terhadap potensi pelanggaran. Selain itu, kerjasama yang baik dengan *platform* digital turut memperkuat upaya perlindungan karya cipta dari penyalahgunaan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta suatu kondisi yang lebih baik dan kondusif untuk para kreator konten untuk berkreasi tanpa rasa khawatir akan pelanggaran hak cipta. Dalam hal, untuk membangun pemahaman kolektif akan urgensi perlindungan hak cipta merupakan langkah yang utama dalam proses untuk membangun budaya yang lebih menghargai kreativitas, sehingga dunia digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.⁶⁷

⁶⁶ Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), 373.

⁶⁷ Muhammad Ikhwan Nugraha Putra et al., "Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum," *Lontar Merah* 7, no. 2 (2024): 862.

Gambar 4.4 *Watermark* Toko Rahmi Qonita

Sumber: Facebook Toko Rahmi Qonita (2025).

Adapun upaya perlindungan preventif yang dilakukan toko Rahmi Qonita terhadap pelanggaran hak cipta karya siaran langsung penjualan produk *online* miliknya yaitu penggunaan *watermark* pada karya video siaran langsung dan konten-konten yang akan disiarkan untuk publik seperti pada gambar 4.4, Penggunaan *watermark* bertujuan memberikan tanda pengenal pada karya video siaran langsung maupun konten-konten usahanya seperti pemberian logo atau nama pencipta atau nama usaha untuk mencegah klaim pihak lain. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Rahmi yang mengatakan:

"Adapun bentuk pencegahan agar orang lain tidak sembarangan mengambil video siaran langsung kami salah satu alternatif yang lakukan adalah dengan menambahkan logo atau *watermark* pada setiap video yang kami siarkan untuk publik. Adapun tujuan utamanya adalah agar tidak ada yang bisa mengklaim atau menggunakannya tanpa izin video siaran langsung kami. Jadi, meskipun video tersebut dibagikan di

internet, orang tahu itu milik toko Rahmi Qonita, dan kami bisa menjaga agar hak kami atas video tersebut tetap dihormati."⁶⁸

Menambahkan *watermark* pada karya visual, seperti gambar dan video, adalah salah satu cara yang efektif dalam melindungi karya cipta serta menunjukkan klaim kepemilikan atas karya tersebut. *Watermark* berfungsi sebagai tanda yang jelas bahwa karya itu memiliki pemilik yang sah, sehingga dapat mempersulit orang lain untuk melakukan penyalinan, mendistribusikan, bahkan menggunakan video tersebut tanpa hak atau izin. Selain itu, penggunaan *watermark* juga berperan sebagai langkah preventif yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta pada oknum yang ingin melakukan penggunaan tanpa izin sah.⁶⁹

Mengenai Pasal 5 Ayat 1 poin a dan b Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang tetap melekat pada diri Pencipta untuk:

- a. mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;”⁷⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, memberikan perlindungan kepada pencipta untuk memastikan pengakuan terhadap identitasnya, baik dengan mencantumkan nama asli, menggunakan nama alias, maupun tidak mencantumkan identitas sama sekali. Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan *watermark* menjadi implementasi hak moral yang relevan.

⁶⁸ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

⁶⁹ Muhammad Ikhwan Nugraha Putra et al., “Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum,” *Lontar Merah* 7, no. 2 (2024): 361.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Watermark menjadi berbentuk tanda visual maupun digital, seperti nama, logo, atau simbol, dapat ditambahkan pada karya cipta, misalnya foto, video, atau dokumen digital. Selain melindungi reputasi pencipta, *watermark* juga menjadi alat identifikasi yang mempermudah pembuktian kepemilikan ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 Ayat I butir a dan b mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi inovasi teknologi sebagai bagian dari perlindungan hak cipta tanpa mengubah substansi perlindungan hak moral.

2. Perlindungan represif

Perlindungan represif ialah penindakan dapat dilakukan dengan berhubungan langsung pada proses penyelesaian sengketa.⁷¹ Perlindungan represif merupakan proses hukum terakhir yang digunakan dalam penyelesaian masalah ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi dan tidak dapat diselesaikan melalui upaya pencegahan atau mekanisme alternatif. Langkah ini dapat melibatkan penyelesaian damai, seperti mediasi atau negosiasi, tetapi juga dapat mencakup pemberian sanksi hukum yang tegas. Sanksi tersebut meliputi denda, hukuman penjara, atau hukuman dalam bentuk lainnya tapi masih dalam peraturan regulasi yang ada, dengan tujuan untuk menimbulkan dampak yang membuat pelanggar enggan mengulangi perbuatannya dan memastikan perlindungan terhadap hak yang dilanggar.⁷²

⁷¹ Fitriani Jamaluddin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di PT. Asera Tirta Posidonia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 160.

⁷² Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), 375.

Perlindungan represif terhadap pelanggaran hak cipta mengharuskan adanya penindakan atas sengketa berupa jalur awal yang dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi, sebelum menempuh tuntutan pidana. Proses mediasi ini menjadi langkah awal dilakukan oleh setiap orang yang bersengketa, ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang damai dan menghindari proses peradilan yang lebih rumit dan memakan waktu. Hanya setelah upaya mediasi gagal, barulah langkah hukum pidana dapat diambil. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara lebih preventif dan restoratif, dengan menunda tindakan represif yang lebih berat hingga penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil.⁷³

Pada pelanggaran hak cipta penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* yang terjadi pada toko Rahmi Qonita adapun bentuk perlindungan represif yang dilakukan saat terjadi pelanggaran tersebut yaitu ancaman sanksi yang akan diberikan jika menggunakan karya siaran langsung tanpa seizin pemilik hak cipta dan upaya penyelesaian berupa pelaporan akun oknum pelanggar hak cipta. Dalam hal ini, toko Rahmi Qonita setelah terjadi pelanggaran pada karya siaran langsung penjualan produk *online* pemilik toko Rahmi Qonita memberikan peringatan keras terhadap oknum yang menggunakan karya-karyanya tanpa izin serta menghubungi pelaku untuk melakukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan

⁷³ Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), 375.

harapan agar pelanggaran bisa diatasi melalui mekanisme prosedur hukum yang lebih formal.

Upaya damai ini mencerminkan pendekatan yang diutamakan oleh pihak toko Rahmi Qonita untuk menjaga hubungan baik serta menyelesaikan masalah secara efisien. Namun, ketika upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan pelaku tetap melanjutkan tindakan yang merugikan, toko Rahmi Qonita kemudian mengambil langkah represif lebih lanjut. Hal tersebut sebagaimana termuat pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta. Adapun langkah perlindungan terhadap pelanggaran yang pernah terjadi pada toko Rahmi Qonita berupa pelaporan akun Shopee milik pelaku, sebagai upaya untuk pemblokiran untuk menghentikan penyalahgunaan produk mereka secara digital. Pemblokiran akun tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak cipta yang lebih tegas, yang tujuan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran lebih besar serta memberi efek jera kepada pelaku, sekaligus menunjukkan komitmen toko Rahmi Qonita dalam menjaga hak cipta mereka di dunia digital. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Rahmi yang mengatakan:

"Awalnya, kami mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kami menghubungi pelaku yang kami anggap telah melanggar hak cipta kami, dan berusaha mencapai kesepakatan agar mereka menghentikan penggunaan karya kami tanpa izin, namun upaya damai tidak berhasil, kami tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan yang lebih tegas. Dalam hal ini, kami memutuskan untuk melaporkan akun Shopee milik pelaku. Ini kami lakukan agar akun tersebut terblokir dengan tujuan mencegah agar pelanggaran tidak berlanjut dan agar hak cipta kami tetap terlindungi."⁷⁴

⁷⁴ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam pemanfaatan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan video siaran langsung penjualan produk online milik pihak lain tanpa izin dapat memperoleh hukuman pidana bahkan perdata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Secara spesifik, Pasal 113 ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf d, dan/atau huruf f untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁷⁵

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dalam skala komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”⁷⁶

Pemegang hak cipta juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 99 ayat 1 UU Hak Cipta, yakni pemilik hak cipta mempunyai hak melakukan tuntutan yaitu meminta ganti rugi pada pelanggaran yang dilakukan. Hakim dapat memerintahkan penyitaan hasil pelanggaran, penghentian distribusi konten yang melanggar, serta melakukan pembayaran terhadap kerugian kepada pemilik hak cipta.

Pada sisi lain, ketentuan hukum di bidang transaksi elektronik turut menguatkan perlindungan hak cipta terhadap distribusi dan manipulasi

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

informasi elektronik tanpa izin, yang sering terjadi dalam ruang digital. Pasal 32 ayat 1 UU ITE memaparkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Sanksi bagi pelanggaran Pasal 32 UU ITE diatur dalam Pasal 48 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁷⁷

Jika ada pihak yang mengunggah ulang video siaran langsung tanpa izin, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori distribusi ilegal informasi elektronik, akan mendapatkan sanksi pidana hingga 8 tahun penjara atau denda hingga Rp2 miliar.

Namun dalam kasus yang terjadi pada toko Rahmi Qonita, sanksi pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta tidak diterapkan. Pendekatan yang dilakukan hanya sebatas perlindungan represif dalam bentuk pelaporan akun kepada *platform* digital yaitu Shopee, yang kemudian berujung pada pemblokiran akun atau penghapusan konten tanpa adanya proses hukum lebih lanjut. Perlindungan represif dalam konteks ini hanya berfungsi untuk menghentikan pelanggaran secara langsung, tetapi tidak memberikan efek jera yang lebih luas kepada pelaku. Hal ini menunjukkan

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

bahwa meskipun secara hukum tersedia mekanisme sanksi pidana dan perdata, dalam praktiknya penyelesaian tindakan yang menyalahi hak cipta di ranah digital lebih mengandalkan kebijakan *platform* daripada jalur hukum.

D. Penyelesaian Kasus terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk *Online* toko Rahmi Qonita

Merujuk pada aturan dalam Pasal 95 Ayat 1 pada regulasi Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan penyelesaian kasus hak cipta dapat diselesaikan menggunakan dua penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta yaitu litigasi dan non-litigasi. Adapun untuk penyelesaian kasus jalur litigasi, hanya Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan kasus hak cipta. Untuk jalur non-litigasi mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dan lain-lain. Sehingga penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta bisa ditempuh melalui penyelesaian litigasi dan non-litigasi.⁷⁸ Namun pada kasus penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* toko Rahmi Qonita penyelesaian kasus yang digunakan yaitu penyelesaian tanpa jalur pengadilan.

Pendekatan non-litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dapat selesai tidak pada pengadilan, orang yang terlibat melakukan perbedaan mereka tanpa melakukan proses hukum formal. Pendekatan merupakan solusi yang efektif karena sejumlah besar kasus menumpuk di pengadilan, sehingga alternatif penyelesaian kasus cara lain untuk menyelesaikan kasus melalui non-litigasi.

⁷⁸ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2023): 22.

Mekanisme penyelesaian perselisihan di luar jalur peradilan dikenal sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan masalah. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pendekatan ini berfungsi sebagai solusi hukum tanpa harus melalui proses litigasi, mencakup prosedur yang disepakati bersama, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan penilaian ahli. Penyelesaian tersebut menawarkan berbagai nilai tambah, di antaranya penyelesaian yang dapat lebih mudah, biaya yang lebih rendah, hubungan lebih kooperatif antar pihak, serta hasil yang diinginkan dapat tercapai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan tanpa melakukan penyelesaian ke pengadilan.⁷⁹

Penyelesaian sengketa non-litigasi pada hakikatnya ialah proses penyelesaian yang mengedepankan perdamaian, walaupun tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga setiap pihak merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Kesepakatan yang diambil dalam proses damai ini dianggap sebagai pilihan terbaik, meskipun mungkin memerlukan pengorbanan dari kedua belah pihak. Pengorbanan tersebut dianggap wajar dan biayanya lebih terjangkau, Apabila dibandingkan dengan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi.⁸⁰

Dalam penyelesaian non-litigasi yang diambil toko Rahmi Qonita terhadap penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* yaitu:

⁷⁹ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarok Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law* 6, no. 2 (2023): 864, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7499/3463>.

⁸⁰ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 87, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3223/1071>.

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara yang memungkinkan pihak-pihak yang bermasalah untuk berunding melalui dengan tujuan mencapai kesepakatan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat sepakati oleh kedua belah pihak.⁸¹ Negosiasi seringkali dilakukan dalam praktik sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang tidak dapat tercapai secara individu. Sebagai contoh, transaksi jual beli, penjual dan pembeli terlibat dalam proses negosiasi untuk menentukan harga yang disepakati bersama, tanpa adanya sengketa antara keduanya. Selain itu, negosiasi juga bermanfaat menjadi alat untuk melakukan penyelesaian atau masalah dapat muncul di antara orang-orang yang terlibat, dengan mencari masukan yang menguntungkan kepada semua orang.⁸²

Dalam dasarnya, negosiasi dilakukan oleh orang-orang yang bersengketa agar mencapai penyelesaian yang bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Menurut Sudargo Gautama, negosiasi adalah suatu upaya hubungan dan transaksi yang tetap serta beragam, yang memiliki sifat lembut dan penuh nuansa, seperti sifat manusia itu sendiri. Namun, jika dalam proses negosiasi para pihak mengalami kebuntuan atau tidak mencapai kesepakatan, mereka dapat mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.⁸³

⁸¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, edition 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 1-2 https://books.google.co.id/books?hl=id&id=mrZ_ekR8go0C&printsec=frontcover&utm_source=chatgpt.com#v=onepage&q&f=false.

⁸² Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2017): 103, <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>.

⁸³ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2017): 105.

Penyelesaian sengketa non-litigasi yang pertama kali dilakukan oleh pemilik toko Rahmi Qonita adalah melalui negosiasi. Negosiasi tersebut dilakukan melalui fitur percakapan (*chat*) yang tersedia pada layanan siaran langsung yang dioperasikan oleh pihak pelanggar hak cipta. Namun, upaya negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Bahkan, akun toko Rahmi Qonita serta akun lain yang mencoba menghubungi oknum tersebut justru diblokir oleh oknum. Tindakan ini diduga dilakukan untuk memastikan siaran langsung penjualan tetap berlangsung tanpa gangguan, sekaligus menghindari dampak negatif terhadap konsumen yang menyaksikan siaran tersebut. Hal tersebut di sampaikan pemilik toko Rahmi Qonita:

“Iya, saya mencoba menghubungi mereka melalui chat yang tersedia di *platform* siaran langsung. Saya berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang damai. Namun, oknum tidak ada respon, bahkan akun saya dan akun teman-teman saya yang membantu yang mencoba menghubungi malah diblokir.”⁸⁴

Upaya penyelesaian melalui negosiasi dengan oknum yang terlibat ternyata tidak memberikan hasil yang memadai, sehingga hal ini menyebabkan pemilik toko Rahmi Qonita merasa sangat tidak puas dan dirugikan. Ketidakpuasan ini timbul akibat adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan dengan penggunaan video siaran langsung penjualan produk secara online untuk tujuan komersial tanpa izin yang sah. Penggunaan tersebut jelas melanggar hak pengakuan pencipta dan hak pendapatan dari ciptaan terhadap pemilik karya siaran langsung. Hak moral mencakup penghormatan terhadap integritas karya, sementara pemilik karya terkait hak ekonomi agar mendapatkan

⁸⁴ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

keuntungan atas penggunaan karyanya. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tentunya bukan sekedar merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan dan kredibilitas toko Rahmi Qonita di pasar. Oleh karena itu, pemilik toko merasa sangat perlu untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih lanjut agar hak-hak mereka terlindungi yang sah dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini.

2. Sarana Pengaduan

Dalam Undang-Undang Hak Cipta menyediakan mekanisme pengaduan agar dapat menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem digital, termasuk di sosial media. Penjelasan tersebut memungkinkan semua individu dapat melakukan pelaporan kepada menteri tentang sesuatu apabila ditemukan karya atas akun maupun iklan yang melanggar hak eksklusif atas ciptaan dan/atau hak-hak lain yang melekat pada karya digital yang dimanfaatkan dengan tujuan komersial. Pengaturan lebih rinci mengenai hal ini dapat merujuk pada ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Selain itu, seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya, yang merupakan *platform e-commerce*, telah memiliki kebijakan khusus untuk melindungi hak cipta.⁸⁵

Setelah upaya negosiasi awal yang tidak membuahkan hasil, pemilik toko Rahmi Qonita melanjutkan penyelesaian sengketa tetap melalui jalur non-litigasi lainnya, yaitu dengan memanfaatkan sarana pengaduan yang tersedia. Dalam hal


⁸⁵ Sarah Firka Khalistia et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law* 9, no. 2 (2021): 11.

ini, pemilik toko Rahmi Qonita mengajukan pengaduan melalui *platform e-commerce* Shopee yang merupakan aplikasi yang di gunakan oknum melakukan siaran langsung penjualan produk, dengan melaporkan akun yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta terhadap siaran langsung penjualan produk *online* milik toko Rahmi Qonita. Pengaduan ini diajukan sebagai upaya untuk menghentikan penyalahgunaan konten dan melindungi hak cipta yang dimiliki oleh toko tersebut. Pemilik toko Rahmi Qonita menjelaskan:

“Saya memutuskan untuk melaporkan akun oknum melalui fitur pengaduan yang disediakan oleh Shopee. Saya mengajukan laporan karena mereka menggunakan konten saya tanpa izin dalam siaran langsung produk mereka.”⁸⁶

Adapun tata cara pelaporan akun pelanggaran hak cipta pada aplikasi Shoppe sebagai berikut:

Gambar 4.5 Tata Cara Pelaporan Akun



Sumber: Pusat Bantuan Shoppe (2024)

- a. Aktifkan aplikasi Shopee dan autentikasi akun melalui kombinasi identitas pengguna serta sandi rahasia.

⁸⁶ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

- b. Cari akun yang melanggar hak cipta di Shopee
- c. Pilih akun atau produk yang dilaporkan, kemudian di sebelah kanan atas tekan ikon tiga terdapat halaman produk untuk membuka pilihan lainnya.
- d. Pilih opsi "Laporkan Produk" untuk memulai pelaporan terhadap produk yang melanggar.
- e. Pilih kategori "Pelanggaran Hak Cipta" di antara pilihan yang tersedia, agar pelaporan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.
- f. Isi informasi yang diminta, seperti alasan pelaporan dan bukti pendukung, misalnya link ke karya asli atau sertifikat hak cipta yang Anda miliki.
- g. Setelah mengisi semua data yang diperlukan, kirimkan laporan tersebut melalui tombol yang disediakan.
- h. Shopee akan memverifikasi laporan Anda dan melakukan penyelidikan sesuai dengan kebijakan platform mengenai pelanggaran hak cipta.
- i. Jika laporan Anda diterima dan terbukti valid, Shopee akan mengambil tindakan seperti menghapus, memblokir, atau menangguhkan akun yang melanggar.

Salah satu situs jual beli daring paling populer di Indonesia adalah Shoppe, memiliki kebijakan ketat terkait perlindungan hak cipta guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan aman bagi seluruh penggunanya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penjualan produk yang menyimpang dari dengan ketentuan hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, dengan melarang penjualan barang bajakan, barang dengan merek dagang tanpa izin, serta produk yang menggunakan konten

berhak cipta seperti gambar, video, atau deskripsi tanpa persetujuan pemilik hak. Shopee menyediakan mekanisme pelaporan melalui fitur "*Shopee Intellectual Property Protection (SIPP)*" bagi pemilik hak cipta untuk melaporkan dugaan pelanggaran, yang jika terbukti valid akan ditindaklanjuti dengan penghapusan konten dan pemberian sanksi kepada penjual, seperti penghapusan produk, peringatan atau penalti terhadap reputasi toko, pembatasan fitur hingga penangguhan akun secara permanen.⁸⁷

Berikut adalah beberapa batasan-batasan resmi yang ditetapkan oleh Shopee:

- a. Penjualan produk palsu atau tiruan: dilarang menjual produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti barang palsu atau tiruan. Produk semacam ini akan dihapus atau diblokir dari platform.
- b. Penggunaan konten tanpa izin: dilarang menggunakan foto, video, atau deskripsi produk milik penjual lain tanpa izin. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan penghapusan produk atau pemblokiran akun penjual.
- c. Pelanggaran terhadap hak cipta digital: menjual atau mendistribusikan perangkat lunak, e-book, musik, atau konten digital lainnya tanpa lisensi resmi dianggap sebagai pelanggaran dan akan ditindak sesuai kebijakan Shopee.

Meskipun pemilik toko Rahmi Qonita telah mengajukan pengaduan terkait pelanggaran hak cipta kepada *platform* Shopee. Adapun keputusan untuk

⁸⁷ Shopee, "Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *Pusat Edukasi Shopee*, 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18616>.

tidak melanjutkan proses penyelesaian lebih lanjut diambil karena mempertimbangkan pelaporan kasus-kasus lain sebelumnya tidak memuaskan dan memberikan hasil sampai saat ini. Keputusan untuk tidak melanjutkan pengaduan ini didasarkan pada pertimbangan praktis, di mana pemilik toko menganggap bahwa proses hukum atau pelaporan lebih lanjut akan membutuhkan biaya serta waktu yang lebih banyak, tetapi tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan memadai, mengingat pengalaman sebelumnya yang serupa tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Penjelasan pemilik toko Rahmi Qonita:

“Tidak saya laporkan karena akan menggunakan waktu dan biaya yang besar namun belum tentu memberikan hasil yang maksimal karena saya sudah pernah melaporan kasus lain tentang pencurian yang sampai saat ini tidak ada hasil apapun”⁸⁸

Penguatan regulasi hak cipta yang lebih tegas dalam konteks perdagangan *online* sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pemilik karya, memastikan kepastian hukum, dan mendorong tanggung jawab *platform* dalam mengelola serta mengawasi konten yang ada. Tanpa adanya aturan yang jelas dan penegakan lebih efektif, pelanggaran hak cipta akan terus berkembang, merugikan pelaku usaha dan kreator, serta menghambat inovasi di sektor digital.

⁸⁸ Rahmi, *Pemilik Toko Rahmi Qonita*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain:

1. Kasus pelanggaran hak cipta penggunaan secara komersial video siaran langsung penjualan produk *online* pada Toko Rahmi Qonita terjadi pada Desember 2023, ketika seorang oknum dengan akun bernama “Chrollogigns” mengambil video siaran langsung penjualan produk dari akun Facebook toko Rahmi Qonita tersebut yang merupakan hasil posting ulang beberapa bulan sebelumnya. Oknum tersebut menyiarkan kembali video tersebut secara utuh tanpa potongan di Shopee untuk kepentingan komersial. Sehingga kasus ini tentu melanggar hak cipta atas karya siaran langsung milik toko Rahmi Qonita.
2. Bentuk perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Toko Rahmi Qonita pada pelanggaran hak cipta meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan menambahkan *watermark* atau logo usaha pada setiap video siaran langsung dan konten digital yang disiarkan kepada publik. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian teguran atau ancaman kepada pelanggar hak cipta, hingga pelaporan akun yang melakukan pelanggaran untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta siaran langsung penjualan produk *online* pada toko Rahmi Qonita dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu negosiasi dan sarana pengaduan. Upaya awal berupa negosiasi melalui fitur *chat* pada layanan siaran langsung yang diselenggarakan oleh oknum tidak

membuahkan hasil. Oleh karena itu, toko Rahmi Qonita melanjutkan penyelesaian melalui sarana pengaduan yang disediakan oleh *platform* Shopee dengan melaporkan pelanggaran hak cipta, yang berujung pada pemblokiran atau penutupan akun oknum.

B. Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konten digital, khususnya dalam konteks siaran langsung penjualan produk, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan oleh pemilik usaha maupun pemerintah:

1. Pemilik toko Rahmi Qonita disarankan untuk mendaftarkan hak cipta atas konten siaran langsung penjualan produknya guna memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan mencegah klaim atau pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain.
2. Untuk mengurangi risiko pelanggaran hak cipta, pemilik toko diharapkan menggunakan watermark atau logo usaha yang jelas dan konsisten pada setiap video siaran langsung serta menyebutkan identitas toko pada setiap konten yang dipublikasikan.
3. Pemerintah, khususnya DJKI, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak cipta pada karya digital serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa secara administratif agar pelanggaran hak cipta dapat ditangani lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

AL-Quran Terjemahan. *Kementrian Agama RI*, 83. Surabaya: Halim, 2019.

BUKU

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. 1 edition. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.

Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.

Cahaya, Widya. *Tafsir Tahlili Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jakarta: Departemen Agama, 2011.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. 1 edition. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 edition. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual*. 1 edition. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 1 edition. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. edition 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7 edition. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.

ARTIKEL

Anita, Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafat Yusmad, and Fitriani Jamaluddin. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 80–81.

Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law* 6, no. 2 (2023): 864.

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 87.

Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2256.

- Jamaluddin, Fitriani, Nurul Adliyah, Muhammad Ashabu Kahfi, and Nurhalisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di Pt. Asera Tirta Posidonia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 160.
- Juliana, Hellen. "Pengaruh Siaran Langsung Dan Manfaat Yang Dirasakan Terhadap Niat Beli Melalui Kepercayaan Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop." *Sinomika Journal* 1, no. 6 (2023): 1522.
- Khalistia, Sarah Firka, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, and Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Jurnal Padjadjaran Law* 9, no. 2 (2021): 2-3.
- Kusuma, Gusti Agung Larassati, and Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, no. 4 (2019): 5.
- Nandiansyah, Aldi, Raihana Raihana, and Cheny Berlian. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 78.
- Nugrahani, Aline Gratika. "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 01, no. 01 (2018): 3.
- Putra, Adam Pratama Yudha Putra, Athaya Layla Zhafira Hilwana, Muhammad Fadhli Multazim, Muhammad Zhafran Hafiz, and Syti Sarah Maesaroh. "Pengaruh Siaran Langsung Dan Konten Promosi Terhadap Minat Beli Mahasiswa Bisnis Digital Upi Di Tiktok Shop." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 06, no. 1 (2023): 4.
- Putra, Muhammad Ikhwan Nugraha, Lydyana Trisnaeni Martin, Agung Widya Setya Pratama, and Ania Nasyira. "Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum." *Lontar Merah* 7, no. 2 (2024): 861.
- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869-870.
- Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2017): 103.
- Sari, Adinda Ayu Puspita, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. "Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shopee Live Streaming Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen (Studi Kasus Thrift Shop Di Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 43.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta

Dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector).” *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 70.

Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 81.

Surtiana, I Made Febrian, and Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 1 (2021): 37-38.

Talib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2023): 22.

Tuage, Saristha Natalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 56.

Udytama, Wayan Wahyu Wira, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta. “Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 368–370.

SKRIPSI

Amelia, Regina. “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*” Universitas Hasanuddin, 2021.

Azza, Farad Aulia. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian.*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Dumanauw, Azalia Delicia. “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*” Universitas Hasanuddin, 2021.

Fadhil, Ahmad Syahroni. “*Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Jair, Nurul Witri Istisyah. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphich Kota Palopo.*” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Latrah. “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi.*” Universitas Hasanuddin, 2012.

Lestari, Tri Mailina. “*Pemanfaatan Aplikasi Facebook Dalam Siaran Langsung Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swarakampar.*” Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rahayu, Sri. *“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”* Universitas Negeri Semarang, 2017.

Rezki, Djunaid. *“Penerapan Sinematografi Dalam Konten Youtube Pada Channel Adrian Wardhana.”* Universitas Agama Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Sari, Indah Purnama. *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003.”* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Yahya, Jodi Zulkarnain. *“Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur).”* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Yuwandi, Izar. *“Analisis Sinematografi Dalam Film Polem Ibrahim Dan Dilarang Mati Di Tanah Ini.”* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,


- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Dekan,




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 144 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom.
 4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Palopo, 12 Juni 2024



Dekan,
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul
Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran
Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)

Yang ditulis oleh

Nama : Aulia Sabrina Said


Nim : 2103030023

Fakultas : Syariah


Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian/seminar proposal

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Fitriani Lamaluddin, S.H., M.H

Tanggal:

Pembimbing II

Agustan, S.Pd., M.Pd

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Jumat, 25 Oktober 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Agustan, S. Pd., M. Pd.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP 199204162018012003

Pembimbing II

Agustan, S. Pd., M. Pd.
NIP 199008212020121007

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)” yang diajukan oleh Aulia Sabrina Said NIM 2103030023, telah diseminarkan pada Jumat, 25 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal:


Pembimbing II



Agustan, S.Pd., M.Pd.
Tanggal:

Mengetahui

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2114 /In.19/FASYA/PP.00.9/11/2024 Palopo, 12 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Owner Toko Rahmi Qonita

di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Toko Rahmi Qonita Kota Palopo
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: "Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Vidio Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)"

yang ditulis oleh :

Nama : Aulia Sabrina Said

NIM : 2103030023


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H

Tanggal: 07/02/2015

Pembimbing II



Agustan, S.Pd., M.Pd

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 17 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara
Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online
(Studi Kasus Toko Rahmi Qanita Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,




Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo) yang ditulis oleh Aulia Sabrina Said Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030023, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 17 Februari 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji I

()
tanggal :


2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Penguji II

()
tanggal : 28.02.2025

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing I

()
tanggal : 21/02/2025

4. Agustan, S.Pd. M.Pd.
Pembimbing II

()
tanggal : 21/02/2025

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Agustan, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Aulia Sabrina Said

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Sabrina Said

NIM : 2103030023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

Pembimbing 2



Agustan, S.Pd., M.Pd.

Tanggal:

Irma T, S.Kom., M.Kom.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Agustan, S.Pd.,M.Pd.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : skripsi a.n. Aulia Sabrina Said

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr.wb.


1. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji I

()
tanggal:


2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Penguji II

()
tanggal: 28.02.2025

3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal:

4. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal: 21/02/2025

SKRIPSI AULIA SABRINA SAID 8.pdf

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	ojs.unmas.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 5 Maret 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan secara Komersial
Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus
Toko Rahmi Qanita Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

()
()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()


Muhammad Tahmid Nur

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Aulia Sabrina Said
NIM : 2103030023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 5 Maret 2025
Pukul : 14.00 WITA - Selesai
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara
Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online
(Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

Penguji I


Irma T, S.Kom., M.Kom.
NIP 197912082009122003

Penguji II


H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.
NIP 198610122023211020

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Aulia Sabrina Said

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Aulia Sabrina Said

NIM : 2103030023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video
Siaran Langsung Video Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko
Rahmi Qonita Kota Palopo)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan umum proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 10/03/2025



2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 11/03/2025



Pedoman Wawancara

A. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Cipta yang Terjadi Di Toko Rahmi Qonita

Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Toko Rahmi Qonita

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa dijelaskan bagaimana toko Rahmi Qonita pertama kali mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terhadap konten siaran langsungnya?	
2	Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi? Apakah berupa penggunaan ulang video, potongan klip, atau penggandaan konten secara keseluruhan?	
3	Seberapa sering pelanggaran hak cipta ini terjadi pada konten siaran langsung toko Rahmi Qonita? Apakah ini masalah yang berulang atau hanya sekali terjadi?	
4	Apakah toko Rahmi Qonita pernah mengalami kerugian materiil atau imateriil akibat pelanggaran ini? Jika ya, bisa dijelaskan dampaknya?	
5	Apa saja kendala yang dialami toko Rahmi Qonita dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran hak cipta tersebut?	
6	Apakah pelanggaran ini berdampak pada reputasi atau kepercayaan pelanggan terhadap toko Rahmi Qonita?	

B. Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung

Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Toko Rahmi Qonita

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah toko Rahmi Qonita sudah menerapkan langkah-langkah khusus untuk melindungi hak cipta	

	konten siaran langsungnya? Jika ya, langkah apa saja yang diambil?	
2	Apakah pihak toko telah mengetahui tentang perlindungan hak cipta dalam konteks komersialisasi konten digital seperti siaran langsung?	
3	Apakah konten siaran langsung yang dibuat oleh toko Rahmi Qonita sudah pernah didaftarkan atau dilindungi secara resmi di bawah hukum hak cipta?	
4	Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak cipta terhadap siaran langsung ini? Misalnya, sulitnya proses pendaftaran atau biaya yang tinggi.	
5	Apakah Rahmi Qonita pernah menerima saran atau rekomendasi dari konsultan atau ahli hukum mengenai perlindungan hak cipta untuk konten digital?	
6	Setelah kasus pelanggaran hak cipta terjadi, apakah toko Rahmi Qonita mengambil langkah-langkah baru untuk melindungi konten siaran langsung ke depannya?	

C. Penyelesaian Kasus terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung pada Toko Rahmi Qonita

Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Toko Rahmi Qonita

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah toko Rahmi Qonita pernah mencoba menghubungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalah ini?	
2	Apakah pernah ada upaya penyelesaian secara damai atau perundingan dengan pihak yang mengambil konten tanpa izin?	
3	Apakah ada kendala dalam proses penyelesaian, seperti kurangnya	

	bukti atau sulitnya menghubungi pihak pelanggar?	
4	Sejauh ini, apakah pihak toko merasa puas dengan hasil penyelesaian yang telah dicapai, atau masih ada aspek yang perlu diperbaiki?	
5	Apakah toko Rahmi Qonita pernah meminta bantuan hukum untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hak cipta ini?	
6	Apakah ada tindakan preventif yang mulai diterapkan oleh toko setelah kasus ini terjadi?	

Dokumentasi



Wawancara dengan Pemilik Toko Rahmi Qonita Ibu Rahmi

RIWAYAT HIDUP



Aulia Sabrina Said, lahir di Karondang pada tanggal 10 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Said dan ibu Suriana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa Karondang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 207 Karondang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 2 Tanalili hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Sekertaris OSIS dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAS Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan lulus pada tahun 2021. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: aaliasabrinasaid@gmail.com